

**KETERANGAN AHLI KANTOR PERTANAHAN
DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh:

M. ANSORI ARIF

NPM: B 18031056

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

**Judul Tesis : KETERANGAN AHLI KANTOR PERTANAHAN
DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**

Nama : M. Ansori Arif

NPM : B 18031056

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Menyetujui

DR. M. MUSLIH, SH. MH

Pembimbing Pertama

DR. RUSLAN ABDUL GANI, SH. MH

Pembimbing Kedua

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul ***“KETERANGAN AHLI KANTOR PERTANAHAN DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR”***

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari; yang telah banyak memberikan semangat untuk kelancaran selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;

3. Ibu Hj. Dr. Suzanalisa, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan semangat untuk kelancaran selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
4. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Ibu Para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. Orang tua, keluarga, Isteri dan anak-anaku tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
8. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 27 Maret 2021

Penulis

M. ANSORI ARIF

NPM. B 18031056

ABSTRAK

M. Ansori Arif / B18031056 / 2021 / Keterangan ahli Kantor Pertanahan dalam membuktikan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur / Dr. M. Muslih, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I / Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran merupakan sebuah jalan yang diambil agar tidak terulang kembali pembakaran hutan dan lahan. kasus perkara tindak pidana pembakaran lahan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ada 4 (empat) Perkara yaitu 1) Nomor perkara 73/Pid.Sus/LH//2017/PN Tjt. 2) Nomor perkara 104/Pid.B/LH//2019/PN Tjt. 3) Nomor perkara 1/Pid.Sus/LH//2020/PN Tjt. 4) Nomor perkara 63/Pid.B/LH//2020/PN Tjt. Dari 4 Kasus perkara diatas setiap dakwaan dari penuntut umum adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang didalamnya tidak mengatur dan menyebutkan secara rinci masalah batasan luasan terbakar, tidak seperti di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sejak tahun 2019 selalu menghadirkan Ahli dari Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur yang mempunyai tugas melakukan pengambilan koordinat untuk mengetahui luas bidang tanah. Hal ini menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Keterangan Ahli Kantor Pertanahan dalam membuktikan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan untuk mengetahui Korelasi antara Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Metode penelitian dengan jenis pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan yuridis yang mengatur keterangan ahli sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana, dari segi empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang terjadi dalam proses peradilan pidana. Keterangan ahli Kantor Pertanahan lebih bersifat membangun citra dan performa dakwaan / tuntutan dengan kata lain tanpa Keterangan ahli Kantor Pertanahan perkara dapat dilanjutkan dan secara logis dapat dibuktikan, karena pembakaran lahan di Tanjung Jabung Timur selalu diselesaikan dengan menggunakan UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang tidak mengatur batas luas minimal luas kebakaran, dengan demikian maka pelibatan Keterangan ahli Kantor Pertanahan secara tidak langsung akan menambah pengeluaran/biaya yang notabene bertentangan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dalam membuktikan tindak pidana pembakaran lahan, yaitu : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yang dibuat oleh penyidik Polres berdasarkan keterangan ahli Kantor Pertanahan merupakan alat bukti Surat dan korelasi keterangan ahli Kantor Pertanahan dengan Putusan Pengadilan bukanlah menjadi dasar dalam mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan hakim dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan di Tanjung Jabung Timur. Saran Agar pelaksanaan peradilan dilaksanakan efektif dan efisien, jika menggunakan UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena tidak memerlukan syarat formal ukuran luas lahan yang terbakar, tetapi apabila menggunakan UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib menghadirkan Keterangan ahli Kantor Pertanahan. Jika Keterangan ahli Kantor Pertanahan berbanding lurus dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lain, sebaiknya Hakim memasukan keterangan ahli Kantor Pertanahan dimuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan.

Kata Kunci :Keterangan Ahli, pembuktian, pembakaran lahan

ABSTRACT

M. Ansori Arif / B18031056 / 2021 / Expert statement from the Land Office in proving the criminal act of burning land in Tanjung Jabung Timur Regency / Dr. M. Muslih, S.H., M.H., as Advisor I / Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., as Advisor II.

Enforcement of the criminal law against the arsonists is a way to be taken so that forest and land burning does not happen again. there are cases of land burning in the Tanjung Jabung Timur District Court 4 (four) cases of land burning in the Tanjung Jabung Timur District Court, namely 1) Case number 73 / Pid.Sus / LH // 2017 / PN Tjt. 2) Case number 104 / Pid.B / LH // 2019 / PN Tjt. 3) Case number 1 / Pid.Sus / LH // 2020 / PN Tjt. 4) Case number 63 / Pid.B / LH // 2020 / PN Tjt. Of the 4 cases above, each indictment from the public prosecutor is Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, which does not regulate and state in detail the problem of burning area limits, unlike in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. , since 2019, it always presents experts from the Tanjung Jabung Timur Land Office who have the task of taking coordinates to find out the area of the land parcel. This is the purpose of this study, namely to find out the Expert Statement of the Land Office in proving the crime of burning land in Tanjung Jabung Timur Regency, and to find out the correlation between the Expert Statement of the Tanjung Jabung Timur Land Office and the decision of the Tanjung Jabung Timur District Court. The research method with the type of empirical juridical approach is to examine the juridical regulations that regulate expert information as a means of proof in the settlement of criminal cases, from an empirical point of view, namely examining the realities that occur in the criminal justice process. Expert testimony from the Land Office is more in the character of building the image and performance of the charges / charges in other words without Expert Information from the Land Office the case can be continued and logically proven, because land burning in Tanjung Jabung Timur is always resolved by using the Republic of Indonesia Law No. 39 of 2014 concerning plantations that do not regulate the minimum area of fire, thus involving the Land Office expert's statement will indirectly increase expenses / costs which are contrary to simple, fast and low cost judicial principles. Expert Statement from the Tanjung Jabung Timur Land Office in proving the criminal act of burning land, namely: Expert Examination Report (BAP) prepared by Police investigators based on expert testimony from the Land Office is evidence. consider in making the judge's decision in the criminal case of land burning in Tanjung Jabung Timur. Suggestions In order for the implementation of the judiciary to be carried out effectively and efficiently, if using RI Law no. 39 of 2014 concerning Plantations because it does not require a formal requirement for the size of the area of land burned, but if using the Republic of Indonesia Law No. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management is required to present Expert Information from the Land Office. If the Expert Land Office's testimony is directly proportional to the testimony of the witness, the defendant's testimony and other evidence, it is best if the Judge includes the expert testimony of the Land Office included in the consideration of the Court's verdict.

Keyword : Expert statement, proof, burning land

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Kerangka Teoritis	13
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Pembakaran Lahan	
A. Penegakan Hukum Pembakaran Lahan	35
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Pembakaran Lahan	39

BAB III	Keterangan Ahli dan Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP	
	A. Pengaruh keterangan ahli terhadap Putusan pengadilan	45
	B. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP	49
	C. Alat Bukti yang sah dalam KUHP	51
	D. Ketentuan Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Pembakaran Hutan Dan Lahan	59
BAB IV	KETERANGAN AHLI KANTOR PERTANAHAN DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	
	A. Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur	72
	B. Korelasi antara Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	88
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	130
	B. Saran	132
	DAFTAR PUSTAKA	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum baru ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Termasuk dalam hal ini adalah hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, seperti hukum pidana maupun hukum acara pidana. Pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Namun demikian, hukum acara pidana lebih mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Sementara itu, hukum pidana lebih mengatur tentang perbuatan mana yang dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.²

Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006 hlm. 69

² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik.*, Alumni, Bandung, 2008 hlm. 26

masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.³

Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai ciri penting, yaitu *supremacy of law, equality before the law, dan due procces of law*. Untuk itulah pembuktian sangat penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena dengan pembuktian akan menentukan posisi antara tersangka dan korban sehingga hukum dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang ada. Alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.⁴

Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Pada intinya, pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung, 1982 hlm. 14

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hlm.7

dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat yang mutlak yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

California Evidence Code memberi definisi tentang ahli sebagai seseorang yang dapat memberi keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. Menurut Tirtan Hodgkinson dan Mark James definisi ahli mempunyai dua deskripsi yang relevan, yaitu sebagai berikut:

“Experienced, the one is expert or who has gained skill experience. Trained by experience or practice, skilled, skillful, as does the noun the one who special knowledge or skill causes him to be regarded as an authority, as specialis. The term skilled when use person, is described as meaning (i) possessed of skill or knowledge, and (ii) properly trained or experienced”.

Artinya: berpengalaman, yaitu orang yang berpengalaman atau mendapatkan kecakapan dari pengalaman tersebut. Terlatih oleh pengalaman praktik, cakap terampil sebagai seseorang yang memiliki

pengetahuan atau ketrampilan tertentu dan menjadikan ia sebagai spesialis. Kata cakap atau terampil diartikan sebagai memiliki ketrampilan atau pengetahuan yang cukup terlatih dan perbengalaman.⁵

Menurut A Nasution bahwa pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang-orang yang mempunyai ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang hal tersebut.⁶

Pada saat ini hutan dan lahan Indonesia mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi tersebut baik masalah pengelolannya, pembalakan liar dan bahkan yang sangat memprihatinkan ialah pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan pengolah hutan dan lahan atau pun oleh masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan cenderung menjadi sebuah fenomena tahunan.

Luas lahan yang terbakar per kabupaten di Provinsi Jambi pada Januari sampai 4 Agustus 2019 terdata: di Kabupaten Muaro Jambi 110,70 hektar, Kabupaten Sarolangun 90,82 hektar. Batanghari 47,70 hektar, Tanjung Jabung Timur 29,87 hektar, Merangin 27,70 hektar, Bungo 24,00

⁵ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 61

⁶ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.176.

hektar, Tebo 16,00 hektar, dan Tanjung Jabung Barat 10,22 hektar. Total lahan yang terbakar 357,01 hektar.⁷

Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan bisa berupa perbuatan manusia, faktor iklim, kondisi fisik ekosistem gambut serta perpaduan antara faktor- faktor tersebut. Faktor perbuatan manusia yang melakukan pembakaran hutan dan lahan ditunjukkan oleh adanya penangkapan terhadap sejumlah pengurus perusahaan dan warga masyarakat oleh kepolisian yang ditengarai telah melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Faktor perubahan iklim juga ditunjuk sebagai penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan karena telah mendorong terjadinya peningkatan suhu udara yang semakin panas. Rusaknya ekosistem gambut yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tanpa memperhatikan karakteristik lahan gambut juga menjadi kontributor terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan⁸

Faktor mana yang paling dominan akan terus menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir karena banyaknya kepentingan baik sosial maupun ekonomi dan politik di wilayah kebakaran. Terlepas dari perdebatan tentang faktor penyebab dan keterlibatan kelompok tertentu, faktor manusia yang memang dilengkapi dengan kemampuan pengetahuan dan teknologi

⁷ Gatra.com, *Delapan Kabupaten di Jambi Rawan Karhutlah*, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020, Jam 10.00 Wib

⁸ Nurhasan Ismail, “*Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan*” makalah disampaikan pada seminar penegakan hukum dalam perspektif kebakaran hutan dan lahan gambut, fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7 Desember 2015

serta diberi tanggung jawab untuk memelihara alam harus ditempatkan sebagai faktor penentu. Hampir dapat dipastikan 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) faktor yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan ialah oleh perbuatan manusia.⁹

Dalam upaya untuk melakukan penindakan atas faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan manusia, maka penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran merupakan sebuah jalan yang diambil agar tidak terulang kembali pembakaran hutan dan lahan.

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembakaran hutan dan lahan sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya. Kesulitan pembuktian ini bukan karena semata-mata bersifat yuridis, melainkan juga mengandung aspek teknis yang memerlukan keahlian profesionalitas yang tinggi (*scientific evidences*) (Ricar, 2012).¹⁰ Sehingga dalam upaya pembuktian tindak pidana pembakaran lahan diperlukannya keahlian, profesionalitas yang tinggi dengan menghadirkan Saksi Ahli, diantaranya saksi ahli dari Kantor Pertanahan.

⁹ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perburuan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 387

¹⁰ Ade Tria Surya Rahmadanti1 dan Sri Endah Wahyuningsih, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat” Prosiding SEMINAR NASIONAL MAHASISWA Universitas Islam Sultan Agung Semarang, April 2019

Secara legalitas permasalahan perbuatan larangan pembakaran hutan dan lahan telah diatur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat maka tidak dipungkiri penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 harus dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu pengaturan tentang pelarangan pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Larangan Membakar juga ada pasal 50 ayat (3) huruf (d) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan perbuatan yang dilarang yaitu Setiap orang dilarang: Membakar hutan.

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tentang larangan-larangan kegiatan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang merusak dan membahayakan lingkungan hidup, seperti pembakaran hutan dan lahan, yaitu pasal 69 ayat (1) huruf (h) Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Sejalan dengan itu dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 56 ayat (1) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, yang

ancamannya pada Pasal 108 yaitu : Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kasus perkara tindak pidana pembakaran Lahan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ada 4 (empat) Perkara yaitu 1) Nomor perkara 73/Pid.Sus/LH//2017/PN Tjt. 2) Nomor perkara 104/Pid.B/LH//2019/PN Tjt. 3) Nomor perkara 1/Pid.Sus/LH//2020/PN Tjt. 4) Nomor perkara 63/Pid.B/LH//2020/PN Tjt.¹¹

Dari 4 Kasus perkara tindak pidana pembakaran Lahan di Pengadilan Negeri diatas setiap dakwaan dari penuntut umum adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Kedudukan BPN sebagai satu – satunya lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk mengemban amanah dalam mengelola bidang pertanahan diakui secara normatif melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalukan tugas Pemerintahan dibidang Pertanahan secara Nasional, Regional, dan Sektorial. Sebagai badan tunggal yang mengurus mengenai masalah Pertanahan di Indonesia, Badan

¹¹ Sistem Informasi Penelusuran Pidana (SIPP) Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, diakses tgl. 6 Desember 2020.

Pertanahan Nasional juga memiliki fungsi sebagaimana dalam Perpres Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional bahwa Badan Pertanahan Nasional Pasal 3 huruf (b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan;

Di Tingkat Kabupaten ada Kantor Pertanahan yang mempunyai Seksi Survei Pengukuran yang mempunyai tugas melakukan Survei Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah, termasuk pengambilan koordinat untuk mengetahui luas bidang tanah.

Dari pemaparan tersebut, telah jelas secara Peraturan Perundang-undang perbuatan pembakaran lahan telah dilarang, sedangkan setiap Putusan Perkara yang ada pada tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tuntutan dakwaan selalu mengacu pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang didalamnya tidak mengatur dan menyebutkan secara rinci masalah batasan luasan terbakar, tidak seperti di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karena itu sejauh mana dalam pembuktian tindak pidana pembakaran lahan di Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2019 selalu menghadirkan Ahli dari Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur, maka mendorong penulis untuk mengkaji tentang **“Keterangan Ahli Kantor Pertanahan dalam membuktikan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah acuan dalam penelitian agar hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Keterangan Ahli Kantor Pertanahan dalam membuktikan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Bagaimana Korelasi antara Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ?

C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Keterangan Ahli Kantor Pertanahan dalam membuktikan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Untuk mengetahui Korelasi antara Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Manfaat Penelitian

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan keterangan ahli sebagai alat pembuktian

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Koseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan di teliti dan/atau di uraikan dalam sebuah penelitian.¹² Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi– definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan yakni sebagai berikut :

1. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara (Pasal 1 Ayat 28 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

2. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota.

¹² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96.

3. Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹³

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁴

5. Pembakaran Hutan / Lahan

Suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi sosial budaya dan politik.

¹³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

¹⁴ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 8

E. Kerangka Teoritis

1. Teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.

a. Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁵

Pembuktian secara bahasa (*terminologi*), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.¹⁶ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana

¹⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

¹⁶ Ebta Setiawan, 'arti atau makna pembuktian' dalam http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian. diakses pada 15 November 2020.

menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- 1) Penyidikan
- 2) Penuntutan
- 3) Pemeriksaan di persidangan
- 4) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.¹⁷

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm.12.

- 1) Undang-undang
- 2) Doktrin atau ajaran
- 3) Yurisprudensi.¹⁸

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi , *hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.* Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- 1) Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*) alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan

¹⁸ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.

terdakwa.¹⁹

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing- masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

b. Jenis-jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :

1. *Conviction-in Time* Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari

¹⁹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.171.

mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa ;

2. *Conviction-Raisonee* Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).
3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni

untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhiya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan

dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.²⁰

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time*, *Conviction-Raisonee*, *positief wettelijke stelsel* dan *negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ;
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih

²⁰ Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung 2004. hlm. 39

cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada poses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

c. Kedudukan Saksi Ahli/ keterangan ahli menurut Hukum Acara Pidana.

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akandapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi.²¹

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara (Pasal 1 Ayat 28 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Pengaturan dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana tidak mensyaratkan dalam mengkualifikasi

²¹ *Ibid*, hlm. 259.

sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHP telah mengkualifikasikan.²²

Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan kedudukan saksi lainnya, yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Penentuan sebagai seorang ahli dalam persidangan ditentukan diputuskan oleh hakim dengan proses pemeriksaan pendahuluan.²³

Menurut A Nasution bahwa pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang-orang yang mempunyai ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang hal tersebut.²⁴

Seorang ahli forensik tidak mesti menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana, akan tetapi berdasarkan keahlian, ketrampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangketerangan sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian

²² Tolib Effendi, *Op.cit*, hlm. 176.

²³ Harrys Pratama dan Usep Saepullah, *Hukum Acara Pidana Khusus, Penundaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Mati di Indonesia, Kasus Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 235.

²⁴ Tolib Effendi, *Loc.Cit*, hlm.176.

menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.²⁵

Dalam hal saksi ahli tanpa dasar yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan tetap dilakukan, sedangkan saksi ahli dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama 14 hari (Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP). Sesuai ketentuan pasal ini keterangan ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.²⁶

forensik dan banyak berurusan di dunia digital forensik tersebut.²⁷

Debra Shinder mengungkapkan beberapa faktor dan kriteria yang harus dimiliki oleh saksi ahli, antara lain adalah²⁸ :

- 1) Gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu
- 2) Mempunyai spesialisasi tertentu
- 3) Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih di bidang tertentu
- 4) Lisensi Profesional, jika masih berlaku
- 5) Ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi, posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus

²⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 259.

²⁶ Ibid, hlm. 259

²⁷ Didik Sudyana, 'Etika dan Profesionalisme Saksi Ahli' dalam https://www.academia.edu/16480565/Etika_dan_Profesionalisme_Saksi_Ahli diakses pada tanggal 15 November 2020.

²⁸ D. L. Shinder, 'Testifying as an expert witness in computer crimes cases', techrepublic.com, diakses pada tanggal 15 November 2020

- 6) Publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang
 - 7) Sertifikasi teknis
 - 8) Penghargaan atau pengakuan dari industri.
- Namun apabila kehadiran seorang saksi ahli dalam persidangan

tersebut kapabilitasnya atau hasil keterangan ahlinya diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada hakim untuk selanjutnya berdasarkan penilaian hakim untuk menerima keberatan tersebut atau tidak. Dan jika keberatan tersebut diterima, maka harus dicari saksi ahli lain yang lebih mempunyai kapabilitas tersebut. Oleh karena itu, pemilihan seorang saksi ahli harus selektif sehingga hasil kesaksiannya tidak diragukan.

2. Teori Putusan Hakim.

a. Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.²⁹

Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 201

untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili

b. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

1) Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

a) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

b) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c) Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

2) Putusan ditinjau dari sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Putusan *Declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

b) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.³⁰

³⁰ *Ibid.*, hlm. 14

d) Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

(1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

(2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.³¹

c. Kekuatan Putusan Hakim

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu:

1) Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.

2) Kekuatan pembuktian

³¹ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2009, hlm. 109-110

Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.

3) Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

d. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Positif.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.³²

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet 5, 27

Dalam suatu pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan tuntutan tersebut dalam amar putusan

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

³³ *Ibid.*, hlm. 141

3. Teori Azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Menurut Yahya Harahap tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: “. . .suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.”³⁴

Akan tetapi menurut Yahya Harahap, meskipun proses beracara dan pemeriksaan perkara harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan

³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm; 54

penilaian terhadap hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus tepat menurut hukum. Jadi agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim harus profesional dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama hingga sampai bertahun-tahun, hal ini sesuai dengan kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri.

Azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengganti Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak diterangkan secara umum tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan

dalam undang-undang tersebut. Bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dimana penulis ingin menggambarkan dengan selengkap-lengkapnnya mengenai keterangan ahli sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini akan membahas aspek yuridis dan empiris dari permasalahan tersebut.

2. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan yuridis yang mengatur keterangan ahli sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Kemudian dari segi empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang terjadi dalam proses peradilan pidana.

³⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 33

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polres Tanjung Jabung Timur, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian berupa hasil wawancara dengan aparat penegak hukum khususnya terhadap penyidik, jaksa dan hakim, Saksi Ahli Kantor Pertanahan.

b. Data sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Dalam penyusunan ini penyusun menggunakan bahan hukum diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang akan diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis meliputi: literatur atau hasil penyusunan yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, makalah, majalah

tulisan lepas, artikel, hasil wawancara, serta dokumentasi yang berupa foto, gambar dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk atau penjabar terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan (*field research*), merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap penyidik di Polres Tanjung Jabung Timur, Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Saksi Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian, serta segala hal yang berkaitan dengan masalah ini.

6. Metode Analisis Data.

Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden yang dicari hubungan antara data yang satu dengan data yang lain kemudian disusun secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab, Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, , Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, menguraikan tentang tinjauan tentang Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Pembakaran lahan yang meliputi : Penegakan Hukum Pembakaran Lahan, Ruang Lingkup Hukum Pidana Pembakaran Lahan.

Bab Ketiga, mengurai tentang keterangan ahli dan Sistem pembuktian meliputi: Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Putusan Pengadilan, Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, Alat Bukti yang sah dalam KUHAP, Ketentuan Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Pembakaran Hutan Dan Lahan.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan yang mengkaji tentang Keterangan ahli Kantor Pertanahan dalam membuktikan tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Korelasi antara Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Bab Kelima Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran terhadap hasil penelitian dari pembahasan tesis

BAB II

Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Pembakaran Lahan

A. Penegakan Hukum Pembakaran Lahan

Penegakan hukum disebut dalam Bahasa Inggris *Law Enforence* dan Bahasa Belanda *rechtshandhaving*. *Handhaving* menurut Notitie *Handhaving Milieurecht*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administrative, kepidanaan atau keperdataan. Pengawasan (control) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana.³⁶

Bagaimana dengan istilah penegakan hukum (lingkungan) dalam Bahasa Indonesia? Apakah meliputi hanya yang represif atau dengan kata lain sejajar pengertiannya dengan *law enforcement* ataukah meliputi baik pengertiannya dengan *handhaving*? Menurut pendapat penulis, karena sulit menemukan suatu istilah dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan istilah *compliance* (yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat dan sebagainya) sebagai usaha preventif pelanggaran hukum lingkungan, maka lebih baik kita mengartikan penegakan hukum (lingkungan) itu secara luas, yang meliputi baik yang preventif (sama dengan *compliance*), maupun yang represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai pada penerapan sanksi baik administrative maupun hukum pidana).

Penegakan hukum yang artinya luas itu (meliputi segi preventif dan represif), cocok dengan kondisi Indonesia, yang unsur pemerintahan turut

³⁶ Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika Offset. Jakarta. hlm 48.

aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang perlbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrument yaitu instrument administrative, perdata atau bahkan hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrument sekaligus.

UUPPLH lama menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai ultimum remidium, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Asas ultimum remedium dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mem-pertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut. Kelemahan konsep asas subsidiaritas dalam perumusan pada Undang-Undang yang lama mengakibatkan penghapusan asas subsidiaritas. Dalam UUPPLH asas subsiaritas diganti dengan asas ultimum remedium, yang dibatasi terhadap delik formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan saja. Selebihnya terhadap delik formil hukum

pidana difungsikan sebagai *preimum remedium*.³⁷

Faktor Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan, kebakaran hutan pada umumnya disebabkan oleh :

1. Musim Kemarau

Faktor cuaca merupakan faktor utama penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembapan relatif. Pada musim kemarau banyak bermunculan berita mengenai kebakaran hutan. Tapi, bukankah musim kemarau bisa diprediksi sebelumnya sehingga segala sesuatunya harus dipersiapkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan pada saat musim kemarau panjang.

2. Sumber Api Buatan Manusia

Pada dasarnya, sebagian besar kebakaran hutan terjadi karena ulah manusia. Hal ini disebabkan karena api dianggap sebagai alat yang paling efektif, murah dan cepat dalam membersihkan tapak penanaman.

3. Bahan Bakar

Bahan bakar dianggap sebagai sumber penyebab terjadinya kebakaran hutan disebabkan karena jika tidak ada bahan bakar tentu saja meskipun datang musim kemarau dan ada yang melakukan penyulutan api di tempat kejadian, kebakaran tidak akan terjadi.

Tipe kebakaran hutan terdiri dari :

1. Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

³⁷ So Wong Kim. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 13 No. 3.

Api membakar bahan organik di bawah permukaan serasah yang pada umumnya berupa humus dan gambut. Penjalaran api berlangsung secara perlahan dan tidak dipengaruhi oleh angin, tanpa nyala, sehingga sulit untuk dideteksi dan kontrol. Dilihat dari dampaknya, tipe kebakaran ini merupakan tipe yang paling merusak lingkungan. Tipe kebakaran ini didominasi oleh proses *smoldering*, biasanya bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan kecepatan penjalaran sekitar 1,5 g/m²/jam atau 0,025 cm/jam.

2. Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Api pada kebakaran ini membakar serasah, tumbuhan bawah, bekas limbah pembakaran dan bahan bakar lainnya yang terdapat di lantai hutan. Energi kebakaran dapat rendah sampai tinggi. Dalam penjarannya, dipengaruhi oleh angin permukaan sehingga dapat membakar tumbuhan yang lebih tinggi hingga ke tajuk pohon (*crowning out*). Tipe ini merupakan tipe kebakaran yang paling umum terjadi di hampir semua tegakan hutan.

3. Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Pada tipe ini, api menjalar dari tajuk pohon satu ke tajuk pohon berikutnya. Arah dan kecepatan penjalaran api sangat dipengaruhi oleh angin, sehingga api menjalar dengan sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan. Biasanya terjadi pada tegakan *conifer* dan api berasal dari kebakaran permukaan, yaitu ranting atau bagian pohon yang terbakar yang terbawa angin. Disamping itu, kebakaran tipe ini juga dapat

menghasilkan api loncat (*spot fire*), yaitu ranting atau bagian pohon yang terbakar yang terbawa angin dan menimbulkan kebakaran baru di tempat lain.

Dampak kebakaran hutan terdiri dari : perubahan pada sifat fisik tanah dan kimia tanah, menaikkan suhu tanah, menaikkan nilai nutrisi bagi tanaman, penurunan kadar organik dan nitrogen, kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, dan erosi yaitu terkikisnya atau terangkutnya bagian tanah dari suatu tempat ketempat lain oleh media alami air, angin atau es.

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Pembakaran Lahan

Dengan memahami cakupan hukum pidana yang terdiri atas hukum pidana materiiil, hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoriil serta dikaitkan dengan kehadiran pelbagai perundang-undangan pidana bidang lingkungan hidup, maka ruang lingkup hukum pidana lingkungan hidup paling tidak meliputi dua hal. *Pertama*, semua undang-undang yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidana atau tindakan di bidang lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya. Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. *Kedua*, semua peraturan daerah yang bersanksi pidana atau tindakan yang mengatur bidang lingkungan hidup. Suatu peraturan daerahnya dikategorikan sebagai bagian dari ruang lingkup kajian hukum pidana lingkungan jika memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Jika tidak demikian, peraturan daerah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari hal itu, sekalipun materi muatannya terkait bidang lingkungan hidup.

Dengan mendasar diri pada pada dua hal tersebut, maka ruang lingkup hukum pidana lingkungan bersifat dinamis, dalam arti bergantung kepada ada tidaknya pembentukan undang-undang atau peraturan daerah baru bidang lingkungan hidup yang salah satu isinya melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman pidana/tindakan.

Tata cara penindakannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Awal mula dari suatu proses penegakan hukum lingkungan dalam pidana adalah dengan dilakukannya penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. "Pasal 102. (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang

diperlukan. (2) dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b. (3) terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum.

Kalimat segera melakukan tindakan penyelidikan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan yang terdapat dalam Pasal 102 adalah petunjuk, bahwa KUHAP menghendaki jalannya pengusutan dalam proses penyelesaian perkara pidana berjalan dengan cepat.³⁸

Bagaimana pun juga, melakukan upaya pencegahan merupakan cara terbaik yang sangat penting untuk dilakukan karena upaya ini relatif lebih mudah dan murah dibandingkan jika kita melakukan penanggulangan kebakaran yang sudah terjadi. Upaya pencegahan melalui kebijakan pengendalian bisa diterapkan dalam hal :

1. Pengembangan beberapa struktur organisasi pengendalian kebakaran lahan dan kebun, sehingga dapat diaplikasikan ditingkat yang lebih rendah.
2. Peningkatan tugas, fungsi dan pola kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu sebagai koordinator Bidang Pemantauan dan Pencegahan.
3. Melakukan penertiban Perizinan/Penertiban Perusahaan yang tidak aktif.

³⁸ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian; Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media. Yogyakarta, 2009 hlm. 168.

4. Pengembangan Teknik Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
5. Penerapan sanksi hukum bagi pengelola lahan yang lalai atau sengaja melakukan pembakaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Meningkatkan keterlibatan semua pihak mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap operasional dalam pengendalian kebakaran.
7. Peningkatan pemantauan dan pengawasan kebakaran baik dilahan masyarakat maupun di perusahaan.

Upaya pencegahan juga meliputi upaya Pemerintah, Perusahaan, Perkebunan dan Masyarakat yang harus berperan serta dalam menanggulangi kebakaran dan kerusakan hutan.

1. Pemerintah :

- a. Penatagunaan lahan sesuai dengan peruntukan masing-masing;
- b. Pengembangan sistem/teknik budi daya perkebunan dengan sistem produksi yang tidak rentan kebakaran;
- c. Pengembangan sistem/status kepemilikan lahan secara jelas;
- d. Pencegahan perubahan ekologi secara besar-besaran melalui pembatasan konversi lahan hutan;
- e. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya informasi iklim, bahaya kebakaran serta kerugian yang akan ditimbulkannya;
- f. Sosialisasi penerapan teknik penyiapan lahan tanpa bakar (zero burning);
- g. Pengembangan sistem penegakan hukum bagi setiap pelaku

pelanggaran peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- h. Pengembangan sistem informasi mengenai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kebakaran serta tata cara mengeliminir faktor tersebut;
- i. Memberikan peringatan kepada semua lapisan masyarakat pada awal musim kemarau tentang adanya larangan membakar, menumpuk bahan bakar dan meminta masyarakat melapor bila terjadi kebakaran;
- j. Penerapan sistem peringatan dini dan tindakan dini kepada seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan perkebunan;
- k. Pelatihan bagi regu atau satgas pemadaman tentang strategi dan teknik penanggulangan kebakaran;
- l. Perumusan langkah dan strategi pengendalian kebakaran dan dampaknya yang juga dapat dilaksanakan dengan tepat di lapangan.

2. Perusahaan Perkebunan

- a. Melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di beberapa lokasi dan di sekitar areal usaha;
- b. Melengkapi sarana dan prasarana serta personil regu pemadam kebakaran yang memadai;
- c. Membuat sekat bakar disekeliling areal rawan kebakaran dan memasang berupa sebuah papan peringatan bahaya kebakaran;
- d. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait;
- e. Melakukan patroli pengamanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara rutin;

- f. Melaporkan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan serta memberikan laporan setiap kejadian kebakaran;
- g. Melaporkan rencana penyiapan lahan dan replanting.

3. Masyarakat

- a. Tidak melakukan pembakaran dalam penyiapan lahan;
- b. Menjaga dan mencegah serta menanggulangi terjadinya kebakaran dilingkungan tiap masing-masing dan sekitarnya;
- c. Melaporkan setiap kejadian kebakaran hutn dan lahan kepada pemerintah daerah setempat.

BAB III

Keterangan Ahli dan Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP

A. Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Putusan Pengadilan

Berkenaan dengan kedudukan suatu keterangan ahli, pada Pasal 306 ayat (1) HIR diberi ketentuan bahwa “Berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim.³⁹ Dengan demikian di bawah berlakunya sistem HIR, keterangan seorang ahli di depan pengadilan hanyalah berkedudukan sebagai pemberi keterangan terhadap hakim. Keterangan ahli ini tidak berkedudukan sebagai salah satu alat bukti.

Wirjono Prodjodikoro memberikan kritik terhadap sistem yang dianut dalam HIR tersebut dengan mengemukakan alasan sebagai berikut, Timbul pertanyaan, apakah keterangan seorang ahli seperti ini dapat dinamakan alat bukti, yaitu sebagai hal yang dapat dipakai oleh Hakim untuk membuktikan yakni untuk menganggap benar adanya hal sesuatu. Pertanyaan ini harus dijawab dengan “ya dapat!” oleh karena itu keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli sering kali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat membuktikan pula adanya suatu peristiwa pidana.

Misalnya ada orang yang dibunuh dan ada terdapat suatu luka pada

³⁹ R. Tresna, *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6, 1976, hlm. 264.

badan si korban. Dari ujud luka ini oleh seorang ahli dapat dikatakan: macam alat yang dipakai untuk melukai yaitu antara lain barang tajam atau barang tumpul. Seorang ahli ini adalah seorang tabib, yang antara lain akan memeriksa pinggir-pinggir dari lukanya. Kalau pada badan seorang korban itu tidak terdapat suatu luka, tetapi sebelum ia meninggal dunia, ada hal-hal padanya yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia telah diracun, maka seorang ahli kimia harus diminta pertolongan untuk memeriksa isi perut si korban dan memajukan pendapat tentang sebab dari kematian si korban. Dalam dua contoh ini orang-orang ahli mengemukakan pendapat tentang sebab (oorzaak) dari kematian orang. Sedang untuk menganggap terbukti suatu pembunuhan adalah perlu, bahwa matinya si korban disebabkan oleh sesuatu yang masuk lingkungan tindakan-tindakan seorang terdakwa. Kalau pendapat seorang ahli tentang sebab itu disetujui oleh Hakim, maka Hakim menganggap adanya sebab itu, dan sebetulnya Hakim menganggap terbukti pembunuhan itu antara lain dengan mempergunakan pendapat seorang ahli tentang sebab itu. Dilihat dari sudut ini maka teranglah kiranya, bahwa keterangan seorang ahli dapat dinamakan juga alat bukti.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, keterangan ahli sering sering kali berkenaan dengan sebab dan akibat dari suatu perbuatan. Dengan diketahuinya hubungan sebab akibat berarti dapat dibuktikan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi. Pandangan Wirjono Prodjodikoro yang mengusulkan agar keterangan ahli dimasukkan sebagai salah satu alat bukti akhirnya terwujud dalam KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menunjuk keterangan

ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah; sebagaimana yang dapat dilihat dalam rumusan pasal 184 ayat (1) KUHAP di mana ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Tetapi, sekalipun keterangan ahli telah memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan dalam sistem HIR, menurut pendapat M. Yahya Harahap seorang Hakim tidaklah secara mutlak terikat pada suatu keterangan ahli.

M. Yahya Harahap menulis mengenai masalah kekuatan pembuktian ini sebagai berikut: nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas’ atau *bewijskracht*. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.⁴⁰

Keterangan ahli, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), artinya tidak mengikat hakim melainkan terserah pada penilaian hakim. Tetapi, dengan hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas, tidaklah berarti keterangan ahli merupakan alat bukti yang lemah. Pendapat M. Yahya Harahap ini selaras

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, *hlm.* 829

dengan sistem pembuktian negatief-wettelijk yang dianut dalam KUHAP, di mana alat-alat bukti berkedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan Hakim. Jadi, kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan Hakim. Sekalipun demikian, di lain pihak, keterangan ahli tidak dapat diabaikan begitu saja karena keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi. Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “dalam hal kesaksian, Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli”

Seorang saksi mungkin saja tidak dapat mengingat secara sepenuhnya suatu peristiwa, salah lihat, salah dengar, sampai kemungkinan berdusta untuk memberatkan atau sebaliknya melindungi suatu pihak. Keterangan ahli lebih bebas dari hal-hal semacam ini. Persoalan dalam keterangan ahli, sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, adalah lebih berkenaan dengan ketepatan pendapat. Dengan demikian, keterangan ahli selayaknya tidak dapat dengan mudah dikesampingkan oleh Hakim. Apabila Hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain.

Hal ini juga dikehendaki oleh KUHAP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 KUHAP bahwa,

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan

dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Semua ahli memberikan keterangan yang sama, tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak menggunakan keterangan yang diberikan oleh para ahli tersebut. Dari uraian di atas terlihat satu segi lain, yaitu keterangan 1 (satu) orang ahli saja sudah cukup untuk 1 (satu) pokok masalah. Misalnya keterangan 1 (satu) orang ahli permata dipandang sudah cukup untuk membuktikan keaslian suatu permata. Pengecualiannya, hanyalah apabila ada keberatan dari terdakwa atau penasehat hukumnya, atau Hakim masih belum yakin, barulah dimintakan keterangan yang lain lagi. Hal ini dapat diterima karena seorang ahli memberikan keterangan dengan dukungan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Dapat dianggap bahwa ketepatan keterangan seorang ahli merupakan ketepatan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

B. Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP

Baik HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif*)

wettlijk). Penjelasan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 HIR mengandung arti yang hampir sama, yaitu sama-sama menganut sistem atau teori pembuktiannya saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan perumusannya.

Adapun Pasal (1) HIR berbunyi: “tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”

Adapun yang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP yaitu:

- a. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kata sekurang-kurangnya dua alat bukti, yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian⁴¹.

Sehingga tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Dan dalam hal ini keyakinan hakim hanya bersifat unsur pelengkap atau complimentary dan lebih bewarna sebagai unsur formal dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam prakter, dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup.

⁴¹ Muhamad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.94

Sekalipun hakim dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup.

C. Alat Bukti yang Sah Dalam KUHAP

Dalam KUHAP telah diatur mengenai alat bukti yang sah dalam pembuktian persidangan perkara pidana. Dimana pembuktian itu akan membantu hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Selain itu juga alat bukti tersebut berguna untuk menambah keyakinan hakim atau kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan Saksi

Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat pengertian lain yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut⁴²;

1) Saksi

Dalam pengertian saksi, terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a) Saksi merupakan seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (pendengaran, penciuman, pengelihatian, dan sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-

⁴² Andi Sofyan, Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.238.

pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seseorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.

- b) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 ayat 2 KUHP).
- c) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

2) Kesaksian

Dalam pengertian kesaksian, terdapat pengertian yang dikemukakan oleh ahli, yaitu⁴³:

- a) Menurut R. Soesilo, adalah “suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri”
- b) Menurut Sudikono Mertokusumo, adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan

⁴³ Andi Sofyan, Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.238.

diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan.

c) Keterangan Saksi

Yang dimaksud keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi. Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat.

a. Syarat formil

Bahwa keterangan saksi hanya dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambah penyaksian yang sah lainnya.

b. Syarat materil

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti (*unus testis mulus tertis*) karena tidak memenuhi syarat materil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang

dituduhkan.

Adapun kesaksian yang dikenalkan dengan *d''auditu*, yakni kesaksian yang diperoleh dari pendengaran, misalnya ia mendengar keterangan tentang kejadian itu dari orang lain yang melihat kejadian itu kemudian saksi *d''auditu* menerangkan dimuka persidangan bahwa ia mendengar keterangan dari orang lain tentang suatu kejadian tertentu. Dengan kata lain saksi *d''audit* menceritakan keterangan orang lain tentang suatu kejadian. Keterangan saksi *d''audit* bukan keterangan yang mempunyai nilai kesaksian atau bukan alat bukti. Demikian juga yang disusun oleh aka, atau rekaan bukan merupakan kesaksian.

b. Keterangan Ahli

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, diantaranya Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diperoleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan⁴⁴.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula menjadi sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda, keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 273.

sendangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan mengambil kesimpulan mengenai hal-hal itu.

c. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Andi Sofyan⁴⁵, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian.

Selain Pasal 184 yang menyebutkan alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal itu terdiri dari 4 ayat:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

⁴⁵ Andi Sofyan, Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.264.

kehaliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Selain jenis surat yang disebutkan pada Pasal 187 KUHAP, dikenal juga 3 (tiga) macam jenis surat, sebagai berikut:

- a. Akta autentik, adalah suatu akte yang dibuat dalam bentuk tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (Penyidik, Notaris, Hakim) yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.
- b. Akta dibawah tangan, yakni akte yang tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.
- c. Surat biasa, yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti.

Nilai pembuktian alat bukti surat resmi atau autentik yang diajukan dan dibacakan di sidang pengadilan merupakan alat bukti surat, sedangkan surat biasa mempunyai nilai pembuktian alat bukti petunjuk isi surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti sah lain.

Alat bukti surat resmi atau autentik dalam perkara pidana berbeda dengan perdata. Memang isi surat resmi bila diperhatikan dari segi materilnya berkekuatan sempurna, namun pada prakteknya terdakwa dapat mengajukan bukti sangkalan terhadap akta autentik tersebut. Kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah kekuatan pembuktian bebas seperti halnya kekuatan pembuktian alat bukti lainnya, disini keyakinan atau tidak.

Walaupun begitu bukan berarti hakim bisa menyangkal dengan alat-alat bukti lainnya.

d. Petunjuk;

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan Saksi;
 - b) Surat;
 - c) Keterangan Terdakwa.
 - d) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah iai mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

e. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan

atau diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu penemuan bukti di persidangan.

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji.

Adapun mengenai penempatan alat bukti keterangan di akhir, hal ini di jelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

D. Ketentuan Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Pembakaran Hutan

Dan Lahan.

- a. Ketentuan Pidana dalam pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Ayat	Delik	Sanksi
1	Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2).	1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2	Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c.	1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 2. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
3	Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d	1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 2. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
4	Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d	1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 2. Denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
5	Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f	1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 2. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
6	Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g	1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 2. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
7	Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h	1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 2. Denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

8	Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan 2. Denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
9	Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 2. Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
10	Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 2. Denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
11	Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 2. Denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

12	Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 2. Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
13	Tindak pidana pada ayat (1) sampai dengan ayat (12) adalah kejahatan, kecuali ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran	
14	Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai ancaman pidana masing-masing 2. ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan

b. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal	Delik	Sanksi
98 (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup	1. Dipidana: Minimum(Min). 3 (tiga) tahun Maksimum(Max) 10 (sepuluh) tahun 2. Denda: Min. Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Max. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
98 (2)	Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia	1. Dipidana: Min. 4 (empat) tahun Max.12 (dua belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) Max. Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
98 (3)	Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati	1. Dipidana Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda:
102	Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)	1. Dipidana: Min.1 (satu) tahun Max.3 (tiga) tahun 2. Denda: Min. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

103	Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59	<ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min.1 (satu) tahun Max.3 (tiga) tahun Denda: Min. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
104	Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60	<ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Max. 3 (tiga) tahun Denda: Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
105	Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c	<ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 4 (empat) tahun Max. 12 (dua belas) tahun Denda: Min. Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) Max. Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
106	Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d	<ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max.15 (lima belas) tahun Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
107	Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam	<ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 5 (lima) tahun

	wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b	Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
108	Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h	1. Dipidana: Min. 3 (tiga) tahun Max. 10 (sepuluh) tahun 2. Denda: Min. Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Max. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
109	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)	1. Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda: Min. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
110	Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i	1. Dipidana: Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda: Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
111 (1)	Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)	1. Dipidana: Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
111 (2)	Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)	1. Dipidana: Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda: Max. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
112	Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan	Dipidana:

	penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72	Max. 1 (satu) tahun atau Denda Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
113	Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j	1. Dipidana: Max. 1 (satu) tahun 2. Denda: Max. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
114	Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah	1. Dipidana: Max. 1 (satu) tahun 2. Denda: Max. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
115	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil	1. Dipidana: Max. 1 (satu) tahun 2. Denda: Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
117	Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b	1. Ancaman pidana berupa pidana penjara 2. denda diperberat dengan sepertiga
118	tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a	Sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sebagai pelaku fungsional

c. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal	Subyek	Delik	Sanksi
82(1)	Perseorangan	Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud	1. Dipidana: Max. 5 (lima) tahun Min. 1 (satu) tahun

		dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b; dan Pasal 12 huruf c	2. Denda: Max. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Min. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
82(2)	Perseorangan	Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan	1. Dipidana: Max. 2 (dua) tahun Min. 3 (tiga) bulan 2. Denda: Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Min. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
82(3)	Korporasi	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b; dan Pasal 12 huruf c	1. Dipidana: Max. 15 (lima belas) tahun Min. 5 (lima) tahun 2. Denda: Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
83(1)	Perseorangan	Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf h	1. Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 5 (lima) tahun 2. Denda: Min. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Max. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
83(2)	Perseorangan	Kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf h	1. Dipidana: Min. 8 (delapan) bulan Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda: Min. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Max. Rp1.000.000.000,00

			(satu miliar rupiah)
83(3)	Perseorangan	Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c yang pelaku bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan	1. Dipidana: Min. 3 (tiga) bulan Max. 2 (dua) tahun DAN/ATAU 2. Denda: Min. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
83(4)	Korporasi	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf h	1. Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
84(1)	Perseorangan	Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f	1. Dipidana: Min. 1 (tahun) tahun Max. 5 (lima) tahun 2. Denda: Min. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Max. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
84(2)	Perseorangan	Kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f	1. Dipidana: Min. 8 (delapan) bulan Max. 2 (dua) tahun 2. Denda: Min. Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Max. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
84(3)	Perseorangan	Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku yang bertempat tinggal di dalam dan/atau	1. Dipidana: Min. 3 (tiga) bulan Max. 2 (dua) tahun 2. Denda:

		di sekitar kawasan hutan	Min. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
84(4)	Korporasi	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f	1. Dipidana: Min. 2 (dua) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
85(1)	Perseorangan	Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g	1. Dipidana: Min. 2 (dua) tahun Max. 10 (sepuluh) tahun 2. Denda: Min. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Max. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
85(2)	Korporasi	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 12 huruf g	1. Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
86(1)	Perseorangan	Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dan pasal 12 huruf j	1. Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 5 (lima) tahun 2. Denda: Min. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Max. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
86(2)	Korporasi	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i	1. Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun

		dan pasal 12 huruf j	2. Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
87(1)	Perseorangan	Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, pasal 1 huruf l dan pasal 12 huruf m	1. Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 5 (lima) tahun 2. Denda: Min. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Max. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
87(2)	Perseorangan	Kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, pasal 1 huruf l dan pasal 12 huruf m	1. Dipidana: Min. 8 (delapan) bulan Max. 3 (tiga) tahun 2. Denda: Min. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Max. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
87(3)	Perseorangan	Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan	1. Dipidana: Min. 3 (tiga) bulan Max. 2 (dua) tahun DAN/ATAU 2. Denda: Min. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Max. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
87(4)	Korporasi	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, pasal 1 huruf l dan pasal 12 huruf m	1. Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

88(1)	Perseorangan	Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan pasal 16	<ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 1 (satu) tahun Max. 5 (lima) tahun Denda: Min. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Max. Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
88(2)	Korporasi	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan pasal 16	<ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
89(1)	Perseorangan	Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b	<ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 3 (tiga) tahun Max. 15 (lima belas) tahun Denda: Min. Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Max. Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
89(2)	Korporasi	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b	<ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 8 (delapan) tahun Max. 20 (dua puluh) tahun Denda: Min. Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Max. Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
90(1)	Perseorangan	Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c	<ol style="list-style-type: none"> Dipidana: Min. 3 (tiga) tahun Max. 10 (sepuluh) tahun Denda: Min. Rp 1.500.000.000,00

			(satu miliar lima ratus juta rupiah) Max. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
90(2)	Korporasi	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c	1. Dipidana: Min. 5 (lima) tahun Max. 15 (lima belas) tahun 2. Denda: Min. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Max. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

d. Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal	Subyek	Delik	Sanksi
103	Pejabat	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
104	Perorangan	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
105	Korporasi	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyakRp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
106	Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati,	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50	Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
107	Perseorangan	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55	Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 4 (Empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah)
108	Pelaku Usaha	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
109	Pelaku Usaha	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud	Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp

		dalam pasal 68	3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah)
110	Perseorangan	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77	Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
111	Perseorangan	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78	Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 7 (Tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah)
112	Pelaku Usaha	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79	Dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

BAB IV

KETERANGAN AHLI KANTOR PERTANAHAN DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Keterangan ahli Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi.

Prosedur Permintaan Keterangan Ahli ini berdasarkan Wawancara dengan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Akhmad Nizarudin, S.ST, M.M, Pada hari rabu tanggal 6 Januari 2021 Jam 11.10 WIB. Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dalam membuktikan tindak pidana pembakaran lahan, yaitu dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur dan Keterangan Saksi Ahli di Sidang Pengadilan, yang diawali dengan Prosedur meminta keterangan ahli Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Permohonan Permintaan Ahli pemetaan oleh Penyidik

Untuk mengawali meminta keterangan ahli dari kantor pertanahan, Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur mengirimkan surat permohonan kepada Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur, dengan perihal Permintaan Pengambilan titik koordinat dan keterangan ahli.

Adapun isi menerangkan : bersama surat ini dibertahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan bahwa Polres Tanjung Jabung Timur selaku Instansi Pemerintah sedang melakukan Penyidikan perkara tindak pidana setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan /atau mengolah lahan dengan cara membakar yang berada di desa/kelurahan tempat terjadi tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) Jo pasal 108 undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 KUHPidana.

Kemudian guna kepentingan penyidikan perkara diperlukan bantuan Kepala Kantor Pertanahan untuk dapat menunjuk dan menugaskan staf/pegawainya guna melakukan pengambilan titi koordinat dan memberikan keterangan sebagai ahli pemetaan dalam perkara pembakaran hutan/lahan. Untuk mempermudah komunikasi dapat menghubungi Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur guna menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan. Sebagai contoh Surat Nomor B/29/III/2020/Reskrim tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Pengambilan titik koordinat dan keterangan ahli pemetaan

2 Penjadwalan waktu survei lapang

Kepala kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur menunjuk salah satu staf pemetaan, yaitu di Seksi Survei dan Pemetaan, Staf pemetaan berkomunikasi ke Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur untuk menentukan waktu pelaksanaan survei lapang ke lokasi terjadinya tindak pidana pembakaran hutan. Seperti contoh penunjukan kepada saudara Eko Fandri dengan nomor lisensi 2-0276-19, kemudian menghubungi Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur IPDA JUNE HALER SIANIPAR, S.Tr.K dengan Nomor handphone 081370920427. Dan di sepakati survei lapang hari Selasa, tanggal 14 April 2020

Kesepakatan jadwal pelaksanaan survei lapang penting menimbang terjadinya overlapping jadwal petugas pemetaan Kantor Pertanahan dan Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur, waktu yang telah disepakati akan di tindak lanjuti pembuatan Surat Tugas Oleh Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur.

3 Pembuatan Surat Tugas survei lapang

Waktu yang telah disepakati survei lapang yaitu hari Selasa, tanggal 14 April 2020 akan di tindak lanjuti pembuatan Surat Tugas Oleh Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dengan menugaskan staf pemetaan dari seksi survei dan pemetaan yaitu Eko Fandri dengan nomor lisensi 2-0276-19, dikeluarkan Surat Tugas No. 48/St-15.07/IV/2020.

Adapun isi Surat Tugas menimbang bahwa dalam rangka permintaan pengambilan titik koordinat dan keterangan ahli terkait tindak pidana setiap pelaku usaha dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, sehubungan dengan hal tersebut menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Asisten Surveyor Kadaster (ASK), berdasarkan surat permohonan permintaan pengambilan titik koordinat dan keterangan ahli pemetaan dari Kapolres Tanjung Jabung Timur memberikan tugas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Asisten Surveyor Kadaster (ASK) yang ditunjuk untuk melaksanakan survei lapang dan memberikan keterangan ahli pemetaan kepada penyidik Polres Tanjung Jabung Timur, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur.

4 Pelaksanaan Survei Lapang

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Asisten Surveyor Kadaster (ASK) yang ditunjuk untuk melaksanakan survei lapang dan memberikan keterangan ahli pemetaan kepada penyidik Polres Tanjung Jabung Timur melakukan persiapan antara lain:

- 1) Alat Ukur Global Positioning System (GPS) Merk Garmin dengan seri montana, 76 Csx dan Merk GPS RTK South tipe Galaxy G1.
- 2) Menyiapkan Peta perkiraan lokasi yang akan di survei pemetaan

3) Membawa Surat Tugas.

Dilokasi tindak pidana pembakaran hutan petugas ahli pemetaan melaksanakan pengukuran lahan yang terbakar dengan cara mengelilingi dan mengambil titik koordinat batas bidang tanah yang di tunjukan oleh tersangka, dengan memperhatikan kondisi penggunaan dan pemanfaatan lahan sekitar lahan yang terbakar.

Petugas ahli pemetaan juga Membuka gogle map posisi lahan terbakar guna melihat Citra Satelit yang tersedia melihat penggunaan dan pemanfaatan lahan sebelum terjadi pembakaran lahan. Terbukti bahwa tutupan lahan pada citra satelit semula adalah tutupan lahan dengan tegakan kayu dan bambu, bukan daerah bergambut atau rawa.

5. Penggambaran oleh Ahli Pemetaan

Tindak Lanjut dari Petugas Ahli Pemetaan ke lapangan melakukan kegiatan studio yaitu penggambaran hasil survei lapang dengan mentranfer data dari GPS ke Laptop, penggambaran dengan menggunakan aplikasi autocad 2019.

Indikator penggambaran dalam pemetaan harus mempertimbangkan overlay peta yaitu:

- 1) Peta bidang-bidang tanah kepemilikan
- 2) Peta Kawasan Hutan

3) Peta Rencana Tata Ruang Daerah

Hasil dari penggambaran di Kantor Pertanahan bisa di keluarkan Peta Bidang Tanah yang berisi : a. Bentuk lahan b. Luas lahan c. Tabel koordinat, untuk keterangan lebih lanjut penyidik bisa mendapatkan informasi kepada petugas ahli pemetaan informasi kawasan hutan, kepemilikan tanah.

6 Penyerahan hasil survei lapang

Proses penggambaran yang di dilakukan petugas ahli pemetaan yaitu dengan mencetak print out (hardcopy) Peta dengan Skala yaitu 1:5000, 1: 2.500, 1: 1000 dan 1: 500, dibuatkan juga dalam format digital pdf, kemudian Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur menyerahkan hasil survei lapang kepada Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur.

Setelah 3 (tiga hari) saksi ahli Kantor Pertanahan Eko Fandri dengan nomor lisensi 2-0276-19 menyerahkan hasil survei lapang yaitu berupa print out kertas F4 dengan skala 1:1000, luas bidang tanah 2.890 m² dengan informasi bentuk bidang tanah persegi empat dan 4 (empat) titik koordinat.

7 Berita Acara Pemeriksaan Ahli

Setelah diterima hasil Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur menyerahkan hasil survei lapang kepada Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur, Penyidik wajib melaksanakan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) Ahli Pemetaan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur, Keterangan ahli di berikan terlebih dahulu adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Ahli Ahli. Sebagai contoh Eko Fandri dengan nomor lisensi 2-0276-19, memberikan keterangan ahli pada hari Senin tanggal dua puluh April dua ribu dua puluh jam 10.00 WIB di ruang Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur

Keterangan ahli yang diberikan yang dituangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli antara lain :

- 1) Riwayat pendidikan dan dasar keahlian yang memberikan keterangan ahli.
- 2) Waktu pelaksanaan pengambilan titik koordinat (survei lapang)
- 3) bahwa Ahli menerangkan alat yang digunakan dalam melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi lahan yang terbakar yaitu disebutkan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten adalah Global Positioning System (GPS) Merk Garmin dengan seri montana, 76 Csx dan Merk GPS RTK South tipe Galaxy G1, dan alat tersebut sudah sesuai dengan standart operasional.
- 4) Bahwa Ahli dalam pengambilan titik koordinat dan mencatat koordinatnya dengan cara mengelilingi batas areal lahan yang terbakar yang akan diambil titik koordinatnya sesuai penunjukan dari tersangka.

- 5) Bahwa dalam pengambilan titik koordinat yang ditunjukkan oleh tersangka mendapat beberapa titik dan didapat luas lahan dalam meter persegi atau hektar.

Mendatangkan ahli dari Kantor Pertanahan sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam pemeriksaan pidana perkara a) No. 104/Pid.B/LH/2019/PN Tjt, b) Perkara No. 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt, c) Perkara No. 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt, pada pokoknya dalam kesaksiannya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli atas nama M. ANSORI ARIF Bin ZAMAK SARI sebagaimana didalam Berita Acara Penyidikan tanggal 3 Oktober 2019 dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan alat yang digunakan dalam pengambilan titik koordinat dilokasi lahan yang terbakar yaitu desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur adalah GPS merek RTK, merek South tipe Galaxy G1 dan alat tersebut sudah sesuai dengan standart operasional;
- Bahwa Ahli dalam pengambilan titik koordinat dan mencatat koordinat dengan cara mengelilingi batas areal lahan yang terbakar yang akan di ambil titik koordinatnya sesuai penunjukan dari Tersangka/Terdakwa ;
- Bahwa dalam pengambilan titik koordinat yang ditunjukkan oleh Terdakwa Saripuddin di desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab.

Tanjung Jabung Timur mendapati 4 (empat) titik sehingga didapat luas lahan yang terbakar mencapai 138.330 m² (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atau 13,8 Hektar (tiga belas koma delapan hektare) ;

b) Eko Fandri Bin Tafsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli dihadapkan kepersidangan karena akan dimintai keterangan selaku Ahli sehubungan dengan kejadian kebakaran lahan;

- Bahwa kedudukan sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor ATR/BPN Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 48/St-15.07/IV/2020 tanggal 13 April 2020;
- Bahwa Tugas ahli adalah selaku Asisten Surveyor Kadaster BPN yaitu melakukan pengukuran dan pemetaan di Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Ahli bersama-sama anggota penyidik dari Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengambilan titik koordinat lokasi lahan yang terbakar di Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Alat yang Ahli digunakan dalam melakukan pengambilan titik koordinat lokasi lahan yang terbakar adalah GPS merk Garmin 78 s dimana alat tersebut sudah sesuai dengan Standar operasional ;
- Bahwa ahli melakukan pengambilan titik koordinat pada lahan yang terbakar tersebut dengan untuk mengambil titik dan mencatat

koordinatnya dengan cara mengelilingi batas areal lahan yang terbakar yang akan diambil koordinatnya sesuai dengan yang ditunjuk oleh terdakwa Bachtiar;

- Bahwa Pengambilan titik koordinat berdasarkan penunjukan dari Terdakwa an. Bachtiar Bin M. NAWAWI (lam) dengan hasil luas lahan yang terbakar adalah 2.890 M2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) M2 atau 0.28 Hektare;

c) Keterangan Ahli DHATUMUKTIKUNCORO,A.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ahli selaku Staf Petugas Ukur BPN Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 adalah Melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ;
- Bahwa yang menjadi dasar keahlian saksi ahli adalah Pendidikan Pengukuran Sekolah Tinggi Pertanahan di Yogyakarta pada Tahun 2017 ;Bahwa ahli menjelaskan bahwa ahli salah satu staf yang ditunjuk oleh kantor ATR /BPN Kab. Tanjung Jabung Timur sebagaimana surat yang telah dikirimkan oleh kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur untuk kemudian pada hari Kamis 17 Oktober 2019 saya bersama sama dengan penyidik kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur dan Tersangka Pelaku pembakaran lahan melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi lahan yang terbakar yaitu di

Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat kab. Tanjung Jabung Timur

- Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi lahan yang terbakar yaitu di Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kab Tanjung Jabung Timur adalah GPS Merk Garmin Montana 680,dan alat tersebut sudah sesuai dengan standar operasional ;
- Bahwa pengambilan titik koordinat pada areal lahan yang terbakar dengan cara mengambil titik dan mencatat kordinatnya dengan cara mengelilingi batas areal lahan yang terbakar yang akan diambil titik kordinatnya sesuai penunjukan dari TERSANGKA ;
- Bahwa Hasil pengambilan titik koordinat yang saksi ahli ambil di areal lahan yang terbakar yaitu di Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan muara sabak barat Kab Tanjab timur pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2019 sebanyak 4 (empat) titik kordinat.

TITIK 1 X= 362512.556 Y= 9865002.351 TITIK AWAL API

TITIK 2 X= 362504.486 Y= 9865129.33 7 TITIK 1 KEBUN

TITIK 3 X= 362350.857 Y= 9865127.528 TITIK 2 KEBUN

TITIK 4 X= 362321.522 Y= 9865089.238 TITIK 3 KEBUN

TITIK 5 X= 362481.55 Y= 9865016.333 TITIK 4 KEBUN

- Bahwa Pengambilan titik koordinat tidak dapat diambil keseluruhan dikarenakan medan /perjalanan yang sulit ditempuh dan hujan yang Pengambilan titik kordinat berdasarkan penunjukan dari terdakwa

EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN ;

- Bahwa jumlah luas keseluruhan lahan yang terbakar, yang saksi ahli lihat di Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan ,muara sabak barat Kab. Tanjab timur diperkirakan seluas + 3 Hektar Namun titik koordinat yang dapat saksi ahli ambil hanya seluas 1,46 Hektar dikarenakan kondisi medan / jalan yang sulit ditempuh dan cuaca pada saat itu hujan deras sehingga tidak dapat mengambil luas keseluruhan lahan yang terbakar ;

✓ **Analisis Penulis**

Dihadirkannya ahli sebagaimana tersebut diatas merupakan keputusan yang tepat untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai luas lahan yang terbakar akibat perbuatan terdakwa, agar setiap perbuatan pelaku usaha perkebunan menyalakan api untuk menghanguskan sesuatu di lahan perkebunan yang merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak harus berujung pemidanaan, hal tersebut sejalan dengan asas bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*), dengan mempertimbangkan luas lahan yang terbakar, karena membakar dengan tidak mengatur luasan yang terbakar mengakibatkan pengertian yang tidak terbatas dan tidak memberikan kepastian hukum.

Lahan yang dimaksud Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu “ *Lahan Perkebunan adalah Bidang Tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.*

Kesaksian Ahli dari Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dalam pemeriksaan perkara No. 104/Pid.B/LH/2019/PN Tjt, Perkara No. 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt, Perkara No. 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt, selain memberikan kesaksian mengenai luas juga memberikan kesaksian mengenai lokasi letak perbuatan pidana itu dilakukan oleh terdakwa, karena tidaklah sebuah perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pidana Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, apabila perbuatan itu dilakukan diluar area lahan. Saksi Ahli Kantor Pertanahan juga menentukan tempat perbuatan pidana itu dilakukan, dalam Hukum Acara Pidana membuktikan lokasi sebuah tindak pidana itu dilakukan menjadi salah satu syarat formil untuk diuraikan secara jelas dan cermat, menjadi sangat penting dalam menguraikan lokasi lahan yang terbakar sebagaimana kesaksian ahli.

Kalau dilihat dari dakwaan penuntut umum, di kenakan Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Keterangan ahli Kantor Pertanahan tidak memenuhi dalam pembuktian mengenai unsur-unsur yang di dakwakan pada Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang

Perkebunan, tidak mengatur secara eksplisit tentang luas lahan terbakar yang berakibat dapat dipidananya seseorang, dengan tidak diaturnya luas lahan yang terbakar maka pemidanaan dalam peraturan tersebut lebih mengedepankan pada perbuatan seseorang dari pada akibat perbuatan, sehingga berapapun luas lahan yang dibakar oleh pelaku usaha perkebunan, sekalipun dengan luas 4 m² (empat meter persegi) dapat dijerat Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tidak seperti halnya pada UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat 2 Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya.

Walaupun tanpa Keterangan ahli Kantor Pertanahan perkara tindak pidana pembakaran lahan tetap bisa dilanjutkan dan secara logis dapat dibuktikan karena pembakaran lahan di Tanjung Jabung Timur selalu diselesaikan dengan menggunakan UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang tidak mengatur batas luas minimal luas kebakaran, dengan demikian maka pelibatan Keterangan ahli Kantor Pertanahan secara tidak langsung akan menambah pengeluaran/biaya yang notabene bertentangan dengan Asas Peradilan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Kondisi ini sebenarnya tak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) [UU No. 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Kalau Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat, dalam tindak pidana pembakaran lahan ini sudah terpenuhi, karena sangat terjangkau yaitu sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah), tetapi Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, menghadirkan Keterangan ahli Kantor Pertanahan dari 4 Perkara yaitu 1) Nomor perkara 73/Pid.Sus/LH//2017/PN Tjt. 2) Nomor perkara 104/Pid.B/LH//2019/PN Tjt. 3) Nomor perkara 1/Pid.Sus/LH//2020/PN Tjt. 4) Nomor perkara 63/Pid.B/LH//2020/PN Tjt, setiap dakwaan dari penuntut umum adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang didalamnya tidak mengatur dan menyebutkan secara rinci masalah batasan luasan terbakar, tidak seperti di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

Untuk menghadirkan keterangan ahli Kantor Pertanahan mulai dari

penyidikan sampai menghadirkan di Persidangan, akan membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar, terlebih lagi harus survei lapang bidang tanah tindak pidana pembakaran lahan di Tanjung Jabung Timur, banyak faktor mulai dari Transfortasi akomodasi menuju kelokasi, waktu menuju lokasi dan berdampak pada biaya yang dikeluarkan tidak sedikit seperti contoh, pada perkara No. 104/Pid.B/LH/2019/PN Tjt Lokasi yang menjadi tujuan adalah Desa Air Hitam Laut, menuju kesana mesti lewat darat pakai kendaraan mobil dari Kantor Polres ke Nipah Panjang perjalanan 4 jam, kemudian pakai kendaraan air yaitu speedboat ke ibukota kecamatan Sadu yaitu sungai itik selama 1 jam, dari Desa Sungai itik ke Desa Air Hitam Laut pakai kendaraan Motor selama 4 jam, sampai disana harus menginap keesokan harinya baru bisa survei lapang lokasi kebakaran lahan.

Setelah Keterangan ahli Kantor Pertanahan memberikan hasil dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli, setelah selang beberapa waktu barulah mendapat informasi melalui penyidik didampingi oleh Jaksa penuntut umum memberikan kesaksian Ahli di persidangan.

Rangkaian proses pengambilan data dalam memberikan keterangan ahli yang diberikan oleh Kantor Pertanahan sebagai lembaga yang diberikan wewenang pengambilan titik koordinat untuk mencari luas tidak mudah dan murah (efisien), tujuan menghadirkan Ahli agar terang suatu perkara, keterangan ahli Kantor Pertanahan tidak menjadi dasar pertimbangan ini berarti tidak menjadi tidak tepat guna dalam mencapai tujuan (efektif).

B. Korelasi antara Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Kasus Tindak Pidana Pembakaran Lahan yang sampai Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dari tahun 2017 sampai 2020 ada 4 (empat) Putusan Pengadilan yaitu:

1. Perkara No. 73/Pid.Sus/LH/2017/PN.Tjt
2. Perkara No. 104/Pid.B/LH/2019/PN Tjt
3. Perkara No. 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt
4. Perkara No. 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

1) Perkara No. 73/Pid.Sus/LH/2017/PN.Tjt

- Terdakwa : Baharudin Als Berek Bin Tagik (Alm).
- Menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin Als Berek Bin Tagik (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *”setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharudin Als Berek Bin Tagik (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap

ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Baharudin Als Berek Bin Tagik (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

➤ MENIMBANG :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU. RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Perkebunan;
2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Ad. 1 . Unsur Pelaku Usaha Perkebunan ;

- ✓ Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara nyata membuka lahan untuk keperluan penanaman pinang dan juga akan menanam jagung akan tetapi dengan adanya bibit yang siap untuk ditanam telah menegaskan bahwa dengan membuka lahan adalah untuk perkebunan pinang dapat membuat Terdakwa memenuhi kriteria sebagai pekebun akan tetapi berdasarkan definisinya dan dengan mencermati keseluruhan isi UU Perkebunan seorang pekebun tidak serta merta merupakan Pelaku Usaha Perkebunan dan

berkaitan erat secara integral dengan perbuatannya yang telah memasuki materi pertimbangan Ad. 2 sehingga pertimbangan lebih lanjut dalam unsur Ad. 1 ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan Ad. 2

Ad. 2. Unsur Membuka dan/atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar ;

- ✓ Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai pembukaan atau pengolahan lahan namun menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan membuka lahan secara umum pada pokoknya adalah serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan agar lahan dapat ditanami dengan tanaman komoditi sedangkan mengolah lahan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan atau memelihara kualitas lahan sejalan dengan pendapat Ahli Ir. H. Yunta Gombang Armando, M.S., dimana *Membuka Lahan* adalah serangkaian kegiatan Pratanam (mengimas, menumbang pohon, merencek, dan memerun), sedangkan *Mengolah Lahan* adalah kegiatan menggemburkan tanah secara mekanis maupun manual yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah;
- ✓ Menimbang, bahwa seorang pekebun tidaklah serta merta menjadi Pelaku Usaha Perkebunan sedangkan perusahaan perkebunan pasti menjadi Pelaku Usaha Perkebunan dikaitkan dengan frasa *tidak mencapai skala tertentu* pada definisi *pekebun*

maka Majelis Hakim juga ikut mempertimbangkan kaidah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) penegakan hukum lingkungan Indonesia;

- ✓ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuka lahan dengan cara membakar secara gramatikal maksudnya adalah suatu kegiatan pembakaran untuk membuka lahan. Artinya membakar adalah komponen utama pembukaan lahan tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ✓ Menimbang, bahwa penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya; yang menunjukkan bahwa tidak semua pembakaran lahan adalah dilarang; Menimbang, bahwa Ahli Yunta Gombang juga berpendapat bahwa dalam konteks ilmu perkebunan Sekat Bakar itu adalah melakukan tebas keliling lahan dengan tujuan agar api tidak berpindah dari lokasi yang

dibakar; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diberikan dibawah sumpah, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, terungkap:

- Bahwa Terdakwa bersepakat dengan saksi AMBOK ACOK membuka tanah di Rt.06 Parit Cahaya Sulawesi Dusun Suka Jaya Desa Sinar Wajo Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur untuk kemudian ditanami pinang, dan nantinya dari lahan tersebut Terdakwa akan mendapat bagian 7 (tujuh) baris pinang sedangkan saksi AMBOK ACOK akan mendapat bagian 9 (Sembilan) baris pinang dan Terdakwa boleh menanam lahan tersebut dengan jagung;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan tersebut dengan cara Terdakwa menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut sampai rendah, setelah ditebas lalu Terdakwa semprot dengan racun rumput supaya kering, lalu bagian pinggir lahan tersebut semak belukarnya saya tebas dan Terdakwa rintis dengan tujuan agar saat dibakar apinya tidak merambat keluar dari lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wib setelah semak belukar yang telah ditebas dan disemprot racun itu kering Terdakwa lalu membakarnya;
- Bahwa saat lahannya terbakar Terdakwa menjaga apinya agar

tidak merambat keluar dari lokasi itu, Terdakwa menjaga api itu dengan menggunakan alat penyemprot air berkapasitas 20 liter;

- Bahwa lahan tersebut luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa semua proses itu Terdakwa lakukan kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa di lokasi itu sebelumnya cuma ada semak belukar;
- Bahwa pada saat itu luas lahan yang terbakar pada saat itu kira-kira 30 meter persegi;
- Bahwa Terdakwa kemudian memadamkan apinya bersama saksi AMBOK ACOK dan saksi SULTAN als SULE serta dibantu oleh saksi ZULKIFLI langsung memadamkan apinya dengan menggunakan ranting kayu dan alat penyemprot air yang Terdakwa bawa;
- Bahwa disebelah lahan itu sudah ada Kebun Sawit dan di sebelah satunya lagi ada lahan kosong;
- Bahwa lahan sekitar lokasi tidak ada yang ikut terbakar
- Bahwa ada kanal atau parit yang berjarak kurang lebih 20 meter dari lokasi itu;
- Bahwa seluruh lahan itu sudah Terdakwa tebas semak-semaknya dan juga sudah Terdakwa semprot dengan racun, tapi belum semuanya terbakar;
- Bahwa sebagian sudah Terdakwa bakar beberapa hari

sebelumnya;

- Bahwa saat itu rumput dan semak yang Terdakwa tebas sebelumnya sudah kering semua;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan Terdakwa adalah Membuka lahan dengan cara menerbas lalu sampahnya dikumpulkan dan dibakar;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menebas semak belukar dan rerumputan lalu sampahnya disusun memanjang kemudian setelah kering Terdakwa membakarnya sambil mengikutinya untuk mencegah api menyebar;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, lahan-lahan yang berbatasan langsung dengan lahan yang ia garap tidak ikut terbakar dan Terdakwa menyatakan telah menjaga api yang dibuatnya tidak menyebar dengan terlebih dahulu menebas semak di sekeliling lokasi dan juga berjagajaga dengan membawa penyemprot air, sehingga dengan demikian api yang dibuat oleh Terdakwa adalah pembakaran terisolasi (*isolated fire*) atau dengan kata lain dibuat dengan sekat bakar yang merupakan ketentuan dari penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahkan api yang menyala pada saat ditemukan adalah seluas sekira 25-30

M2 dengan sebaran sekira 120 meter yang pada pokoknya jauh lebih kecil dari batasan 2 Ha menurut Undang-undang;

- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa dalam lahan yang dibuka Terdakwa belum ditanami tanaman komoditas apapun. Adapun benih pinang yang telah disiapkan berada dalam penguasaan Saksi Ambok Acok dan tidak pada lokasi yang sama dengan lahan yang dibuka Terdakwa menurut pandangan Majelis Hakim masih terlampau banyak variabel yang tidak pasti secara hukum apakah bibit-bibit pinang tersebut akan ditanam di lahan tersebut atau apakah hanya jagung atau dibiarkan tidak ditanam apapun yang merupakan hal yang lumrah di masyarakat, berbeda apabila usaha perkebunan *yang mencapai skala tertentu* yang memerlukan instrumen izin usaha perkebunan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan pemetaan *working area* atau dokumen Amdal maka dapat dipastikan berdasarkan hukum suatu lahan akan ditanami komoditas perkebunan;
- ✓ Menimbang, bahwa dalam perkara *Aquo* lahan yang dibuka oleh Terdakwa belum ditanami komoditas apapun, *Incasu* akan mengusik rasa keadilan apabila seseorang dihukum akan sesuatu yang belum dilakukannya sedangkan Terdakwa belumlah masuk ke dalam kriteria Pelaku Usaha Perkebunan;
- ✓ Menimbang, bahwa Provinsi Jambi merupakan daerah rawan

bencana asap dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk daerah dengan sebaran hutan yang paling besar sehingga mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan sepatutnya dilaksanakan dengan penuh perhatian dimana Majelis Hakim mengapresiasi tindakan hukum para penegak hukum dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultur-ekonomi masyarakat setempat dan Hukum Pidana sebagai *ultimum remedium*;

- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 1 *Pelaku Usaha Perkebunan* dan Ad. 2 *Membuka Lahan dengan Cara Membakar* pada dakwaan Penuntut Umum tidaklah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- ✓ Menimbang, bahwa untuk barang bukti:
 - 1 (satu) unit alat semprot.
 - 1 (satu) bilah parang panjang.
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar.
 - 1 (satu) buah mancis (korek api gas).

Dikarenakan bukanlah alat untuk melakukan atau hasil dari kejahatan maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti

tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka Negara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

➤ **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDIN Als BAREK Bin (Alm) TAGIK tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BAHARUDIN Als BAREK Bin (Alm) TAGIK tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

2) Perkara No. 104/Pid.B/LH/2019/PN Tjt

➤ Terdakwa : I. SARIPUDDIN Als UNHING Bin BADARUDDIN
(Alm).

II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)

➤ MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa I. SARIPUDDIN Als UNDIR Bin BADARUDDIN (Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membuka lahan dengan cara membakar” melanggar pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SARIPUDDIN Als UNDIR Bin BADARUDDIN (Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada I. SARIPUDDIN Als UNDIR Bin BADARUDDIN (Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka para terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda ;

➤ KETERANGAN SAKSI AHLI DARI KANTOR PERTANAHAN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli atas nama M. ANSORI ARIF Bin ZAMAK SARI sebagaimana didalam Berita Acara Penyidikan tanggal 3 Oktober 2019 dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli menerangkan alat yang digunakan dalam pengambilan titik koordinat dilokasi lahan yang terbakar yaitu desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur adalah GPS merek RTK, merek South tipe Galaxy G1 dan alat tersebut sudah sesuai dengan standart operasional;
2. Bahwa Ahli dalam pengambilan titik koordinat dan mencatat koordinat dengan cara mengelilingi batas areal lahan yang terbakar yang akan di ambil titik koordinatnya sesuai penunjukan dari Tersangka/Terdakwa ;
3. Bahwa dalam pengambilan titik koordinat yang ditunjukkan oleh Terdakwa Saripuddin di desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur mendapati 4 (empat) titik sehingga didapat luas lahan yang terbakar mencapai 138.330 m² (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atau 13,8 Hektar (tiga belas koma delapan hektar) ;

➤ **MENIMBANG :**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU. RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-

unsurnya sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Perkebunan;
2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
3. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur setiap pelaku usaha perkebunan

- ✓ Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah menjelaskan pengertian pelaku usaha perkebunan yang meliputi Pekebun serta Perusahaan ;
- ✓ Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa I yang menerangkan terhadap lahan yang dibakar tersebut akan ditanam dengan tanaman Pinang
- ✓ Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditi tanaman Pinang masuk dalam komoditi tanaman perkebunan ;

Ad. 2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

- ✓ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuka lahan adalah serangkaian kegiatan yang dimulai pratama dalam usaha budidaya perkebunan dilahan basah maupun dilahan kering ;
- ✓ Menimbang, bahwa membakar dalam perkara a quo merupakan kegiatan aktif seseorang yang menghanguskan media/bidang tanah untuk selanjutnya dijadikan perkebunan ;

- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi Mahmud dan kawan-kawan atas perintah terdakwa I. Saripuddin bekerja menebas/buka lahan bersama 4 teman lainnya dilahan milik terdakwa I. Saripuddin Als unding Luasnya 8X500 meter², selama 2 (dua) hari mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 22 Juli 2019 dengan menggunakan parang panjang untuk menebas semak belukar dan menebang pohon ;
 - Bahwa lahan tersebut terletak d parit 5 Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
 - Bahwa kemudian sisa tebasan tersebut dibiarkan serta di tumpuk dilahan milik terdakwa I tersebut hingga kering ;
 - Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membakar hasil tebasan tersebut, dimana terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “terdakwa I akan tanggung jawab” ;
 - Bahwa sisa tebasan tersebut dibakar menggunakan korek ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 api tersebut masih membakar lahan milik terdakwa I ;
 - Bahwa saat dilakukan pembakaran tersebut, kondisi cuaca kemarau serta angin berhembus agak kencang ;
 - Bahwa api tersebut selanjutnya merambat kekebun milik

Jainal ;

- Bahwa lahan yang ditebas tersebut rencananya akan dijadikan kebun oleh terdakwa I dengan ditanami Pinang ;

✓ Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli M. ANSORI ARIF BIN ZAMAK SARI yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam mengambil titik koordinat yang ditunjukkan oleh terdakwa Saripuddin di desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur mendapati 4 (empat) titik sehingga didapat luas lahan yang terbakar mencapai 138.330 m² (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atau 13,8 Hektar (tiga belas koma delapan hektar) ;

✓ Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa I dipersidangan yang menjelaskan lahan yang akan dibuka tersebut seluas kurang 1 (satu) hektar ;

✓ Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka telah jelas perbuatan membuka lahan dengan cara membakar telah dilakukan ;

Ad.3. Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

✓ Menimbang, bahwa dalam teori rumusan unsur pasal 55 ayat 1 KUHP dikenal dalam 4 (empat) kemungkinan bentuk yaitu sebagai Pelaku, turut serta dengan pelaku, menyuruh melakukan dan menganjurkan ;

- ✓ Menimbang, bahwa turut serta dengan pelaku (medepleger) ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beaksi dalam pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakatinya tersebut. Sehingga dalam medepleger ini, dua orang atau lebih harus semuanya terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat tindak pidana dilakukan ;
- ✓ Menimbang, bahwa keterangan terdakwa I dan II yang saling bersesuaian bahwa terdakwa II membakar lahan tidak dibayar karena terdakwa II kenal dengan terdakwa I dan itupun terdakwa II awalnya menolak untuk ikut membakar karena takut, namun dijawab terdakwa I “saya yang bertanggung jawab” sehingga baru terdakwa II mau ikut membakar ;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan tersebut, maka jelas adanya perbuatan aktif yang dilakukan terdakwa I dengan II dalam hal terjadinya kebakaran lahan tersebut ;

➤ M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. SARIPUDDIN Als UNding Bin BADARUDDIN (Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuka lahan dengan cara membakar”
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. SARIPUDDIN Als

UNDING Bin BADARUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;

3) Perkara No. 1/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt

➤ Terdakwa : I. Harjo Sukar Bin Sumarto Alm

II. Sriono Bin Hadi Suyoto Alm;

III. Eko Saputra als Eko Bin Tarman

➤ MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa 1. HARDJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “*mereka yang melakukan, yang*

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Setiap pelaku usaha perkebunan membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar melanggar Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 108 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menghukum 1. HARDJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

➤ KETERANGAN SAKSI AHLI DARI KANTOR PERTANAHAN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Keterangan Ahli DHATUMUKTIKUNCORO,A.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ahli selaku Staf Petugas Ukur BPN Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 adalah Melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ;
3. Bahwa yang menjadi dasar keahlian saksi ahli adalah Pendidikan Pengukuran Sekolah Tinggi Pertanahan di Yogyakarta pada Tahun

2017 ;Bahwa ahli menjelaskan bahwa ahli salah satu staf yang ditunjuk oleh kantor ATR /BPN Kab. Tanjung jabung timur sebagaimana surat yang telah dikirimkan oleh kepolisian Polres tanjung jabung timur untuk kemudian pada hari kamis 17 Oktober 2019 saya bersama sama dengan penyidik kepolisian Polres tanjung jabung Timur dan Tersangka Pelaku pembakaran lahan melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi lahan yang terbakar yaitu di Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat kab. Tanjung Jabung Timur

4. Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi lahan yang terbakar yaitu di Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kab Tanjung Jabung Timur adalah GPS Merk Garmin Montana 680,dan alat tersebut sudah sesuai dengan standar operasional ;
5. Bahwa pengambilan titik koordinat pada areal lahan yang terbakar dengan cara mengambil titik dan mencatat kordinatnya dengan cara mengelilingi batas areal lahan yang terbakar yang akan diambil titik kordinatnya sesuai penunjukan dari TERSANGKA ;
6. Bahwa Hasil pengambilan titik koordinat yang saksi ahli ambil di areal lahan yang terbakar yaitu di Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan muara sabak barat Kab Tanjab timur pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2019 sebanyak 4 (empat) titik kordinat.

TITIK 1 X= 362512.556 Y= 9865002.351 TITIK AWAL API

TITIK 2	X= 362504.486	Y= 9865129.337	TITIK 1 KEBUN
TITIK 3	X= 362350.857	Y= 9865127.528	TITIK 2 KEBUN
TITIK 4	X= 362321.522	Y= 9865089.238	TITIK 3 KEBUN
TITIK 5	X= 362481.55	Y= 9865016.333	TITIK 4 KEBUN

7. Bahwa Pengambilan titik koordinat tidak dapat diambil keseluruhan dikarenakan medan /perjalanan yang sulit ditempuh dan hujan yang Pengambilan titik kordinat berdasarkan penunjukan dari terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN ;

8. Bahwa jumlah luas keseluruhan lahan yang terbakar, yang saksi ahli lihat di Pangkal kemang Kelurahan Rano Kecamatan ,muara sabak barat Kab. Tanjab timur diperkirakan seluas + 3 Hektar Namun titik koordinat yang dapat saksi ahli ambil hanya seluas 1,46 Hektar dikarnakan kondisi medan / jalan yang sulit ditempuh dan cuaca pada saat itu hujan deras sehingga tidak dapat mengambil luas keseluruhan lahan yang terbakar ;

➤ MENIMBANG :

✓ Menimbang, bahwa untuk memilih dakwaan tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) Jo pasal 108 UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan ;
2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar ;

3. Unsur dengan Sengaja Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan ;

- ✓ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yaitu Pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan ;
- ✓ Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Pekebun adalah orang perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usahan Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu
- ✓ Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu ;
- ✓ Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui bahwa para terdakwa melakukan pembersihan atau tebas lahan kemudian membikin menjadi arang di lahan milik

Saksi Sucipto, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa hanyalah pekerja yang membersihkan lahan bukanlah pemilik kebun (pekebun) maupun Perusahaan Perkebunan ;

- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hanyalah pekerja pembersihan lahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah pemilik/pelaku usaha perkebunan sehingga tidak termasuk yang dimaksud dalam unsur dakwaan ini ;

Ad . 2 Unsur dengan Sengaja Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir

- ✓ Menimbang, bahwa merujuk pada uraian elemen unsur ini, Majelis Hakim menilai bahwa elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang artinya jika telah terpenuhi salah satu dari elemen unsur ini maka telah terpenuhilah unsur ini ;

- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui :

- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus tahun 2019 terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mendatangi saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO untuk menawarkan diri meminta pekerjaan kepada saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO untuk melakukan membuka lahan milik saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO ;
- Bahwa selanjutnya saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO

SUPARTO menerima permintaan terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN untuk membuka lahan dan mengolah lahan milik saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO di tambah lahan milik saksi IINDRA FABRITONO dan saksi ABDUL HALIM MUSLIM dengan upah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mengajak terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) untuk ikut membuka lahan milik saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO selanjutnya terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN dan terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) membuka lahan milik saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin ATMO SUPARTO yang terdiri dari pohon-pohon dan semak belukar setelah terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN selesai melakukan penebasan terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN mengumpulkan batang kayu lalu terdakwa melakukan pembakaran kayu tersebut di lokasi milik SUCIPTO dan hasil dari pembakaran kayu tersebut menjadi Arang yang mana akan terdakwa jual dan terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN memakan waktu pembakaran kayu sisa terbasan tersebut

berjalan 2 hari;

- Bahwa selesai Terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN membuat arang, kemudian Terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) meminta izin kepada Terdakwa 3 EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN untuk ikut membakar kayu sisa pembersihan untuk dijadikan arang di dalam lahan milik saksi SUCIPTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) selanjutnya mengajak terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) untuk membuat arang sisa kayu hasil tebasan yang dilakukan terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN kerjakan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) bersamasama dengan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) langsung membuat arang dari kayu hasil tebasan lahan tersebut dengan cara para terdakwa mengumpulkan kayu kering yang sudah dilakukan penenebangan sebelumnya di lokasi hasil tebasan tersebut untuk kemudian di lakukan pemotongan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) s/d 1,5 (satu koma lima) meter, setelah itu ditumpuk dan dimasukkan ke dalam lubang (tanah yang sudah digali) selanjutnya tumpukan kayu tersebut di tutup

atau ditimbun dengan daun dan tanah untuk kemudian di buat lubang pada bagian tengah timbunan kayu dan dibakar sampai tumpukan kayu tersebut menjadi arang alat dengan menggunakan alat berupa Cangkul , parang, serta korek api gas (mancis) untuk membakar kayu ;

- Bahwa akibat para terdakwa membuat arang dari kayu hasil tebasan lahan selanjutnya menimbulkan kebakaran di lahan tempat para terdakwa membuka lahan dan lahan sekitarnya dengan luas lebih dari 2 (dua) hektar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 bertempat di di RT. 11 Talang Jando Dusun Pangkal Kemang Kel. Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- ✓ Menimbang, bahwa dari kronologis pembakaran kayu hasil penebasan lahan tersebut sebagai bahan untuk membuat arang dilakukan dengan cara Terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) mengumpulkan kayu kering yang sudah dilakukan penenebangan sebelumnya di lokasi hasil tebasan tersebut untuk kemudian di lakukan pemotongan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) s/d 1,5 (satu koma lima) meter, setelah itu ditumpuk dan dimasukkan ke dalam lubang (tanah yang sudah digali) selanjutnya tumpukan kayu tersebut di tutup atau ditimbun dengan daun dan tanah untuk kemudian di buat lubang

pada bagian tengah timbunan kayu dan dibakar sampai tumpukan kayu tersebut menjadi arang ;

- ✓ Menimbang, bahwa namun banyak kayu yang dibakar menyebabkan salah satu batang pohon tersebut ada yang keluar sehingga menjalar ke luar lobang dan pada saat kayu sudah dibakar dan ditimbun, Terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm) dan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) pergi meninggalkan lokasi untuk istirahat/makan ;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka dapat diketahui maksud terdakwa 1 HARJO SUKAN Bin SUMARTO dan terdakwa SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) adalah untuk membuat arang di lahan tersebut ;
- ✓ Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi tersebut, perbuatan terdakwa dalam rangka pembuatan arang tersebut pada dasarnya menyadari kemungkinan terjadinya perambatan api ke lahan (menimbulkan kebakaran lahan) dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka dibuat lubang tersebut agar terhindar dari kebakaran lahan (Api merambat) ;
- ✓ Menimbang, bahwa akan tetapi sebagai hal yang tidak perlu dibuktikan lagi pada saat dilakukannya pembuatan arang dengan cara demikian dilakukan pada sekitar bulan Agustus 2019 dimana saat tersebut terjadi musim kemarau dan kabut asap di

propinsi Jambi ;

- ✓ Menimbang, bahwa melihat kondisi alam tersebut yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa 1 HARJO SUKAR dan terdakwa 2 SRIONO tersebut, maka setelah terdakwa-terdakwa menyadari akan kemungkinan terjadi perambatan api ke lahan tersebut, seharusnya terdakwa-terdakwa tidak melakukan pembuatan arang dengan cara seperti itu walaupun dengan adanya akibat kemungkinan yang sudah diketahui tersebut sudah dilakukan pembatasan yang ternyata pemikiran untuk pencegahan yang dilakukan oleh terdakwa 1 HARJO SUKAR dan terdakwa 2. SRIONO ternyata tidak sesuai ;
- ✓ Menimbang, bahwa memperhatikan tindakan terdakwa 1 HARJO SUKAR dan SRIONO yang telah memikirkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi (akibat lain) serta melakukan pecegahan/pembatasan maka Majelis Hakim memandang perbuatan terdakwa 1 HARJO SUKAR dan terdakwa 2 SRIONO patut dipersalahkan karena kealpaanya menimbulkan kebakaran dalam konteks melakukan perbuatan yang telah menyadari akan akibat yang terjadi (bewuste culpa) bukan sebagai suatu kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (dolus eventulis) dimana tujuan awal dari terdakwa 1. HARJO SUKAR dan terdakwa 2. SRIONO tersebut adalah membuat arang dari sisa kayu tebasan bukan melakukan pembakaran

sebagai mana dimaksud dalam unsur ketentuan pasal 187 ayat 1 KUHP ;

- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap unsur tersebut Majelis Hakim menyimpulkan tidak terpenuhi sehingga unsur lainnya tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut ;
- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 187 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa 1 HARJO SUKAR dan terdakwa 2 SRIONO haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- ✓ Menimbang, bahwa begitupula terhadap terdakwa 3. EKO yang pada pokoknya adalah orang yang pertama kali membuat arang dilahan tersebut hingga selesai dan selanjutnya terdakwa 1. HARJO SUKAR Bin SUMARTO dan terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO meminta bantuan kepada terdakwa untuk membuat arang dilahan tersebut oleh karena inti pokok dari tindak pidana terpenuhi maka selanjutnya untuk peran serta terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN sebagaimana dalam pasal 55 KUHP menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga perbuatan terdakwa 3 pun dinyatakan tidak terbukti ;
- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian

pertimbangan diatas, maka seluruh dakwaan baik dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti ;

➤ **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa 1 . HARJO SUKAR Bin SUMARTO (Alm), terdakwa 2. SRIONO Bin HADI SUYOTO (Alm) dan terdakwa 3. EKO SAPUTRA Als EKO Bin TARMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4) Perkara No. 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

➤ **Terdakwa :** Bachtiar Bin M. Nawawi (Alm);

➤ **MENUNTUT :**

1. Menyatakan terdakwa BACHTIAR Bin NAWAWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)” sebagaimana

dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 56 ayat (1) Undang- Undang RI no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BACHTIAR Bin NAWAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

➤ KETERANGAN SAKSI AHLI DARI KANTOR PERTANAHAN TANJUNG JABUNG TIMUR.

1. Eko Fandri Bin Tafsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli dihadapkan kepersidangan karena akan dimintai keterangan selaku Ahli sehubungan dengan kejadian kebakaran lahan;
2. Bahwa kedudukan sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor ATR/BPN Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 48/St-15.07/IV/2020 tanggal 13 April 2020;
3. Bahwa Tugas ahli adalah selaku Asisten Surveyor Kadaster BPN yaitu melakukan pengukuran dan pemetaan di Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanjung Jabung Timur;
4. Bahwa Ahli bersama-sama anggota penyidik dari Polres Tanjung

Jabung Timur melakukan pengambilan titik koordinat lokasi lahan yang terbakar di Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung jabung Timur;

5. Bahwa Alat yang Ahli digunakan dalam melakukan pengambilan titik koordinat lokasi lahan yang terbakar adalah GPS merk Garmin 78 s dimana alat tersebut sudah sesuai dengan Standar operasional ;
 6. Bahwa ahli melakukan pengambilan titik koordinat pada lahan yang terbakar tersebut dengan untuk mengambil titik dan mencatat koordinatnya dengan cara mengelilingi batas areal lahan yang terbakar yang akan diambil koordinatnya sesuai dengan yang ditunjuk oleh terdakwa Bachtiar;
 7. Bahwa Pengambilan titik koordinat berdasarkan penunjukan dari Terdakwa an. Bachtiar Bin M. NAWAWI (lam) dengan hasil luas lahan yang terbakar adalah 2.890 M2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) M2 atau 0.28 Hektare;
 8. Bahwa Kondisi lahan yang ahli ambil titik koordinat saat itu hanya melihat ada reruntuhan yang bekas terbakar dan tidak ada tanaman lain;
- MENIMBANG :
- ✓ Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
 2. Dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- ✓ Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap pelaku usaha perkebunan

- ✓ Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Bachtiar Bin M. Nawawi (Alm) yang mana dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, dan pekerjaan terdakwa dimana terdakwa memang bekerja berkebun diladang milik orang lain, dimana pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa adalah orang yang

menggarap lahan milik Almarhum Suami saksi Sarinai Binti Pattawali berdasarkan Surat Perjanjian Pawah Tanah yang dibuat antara Almarhum Suami saksi Sarinai Binti Pattawali dengan Terdakwa, dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang menyatakan bahwa setelah lahan milik Almarhum Suami saksi Sarinai Binti Pattawali selesai dibersihkan dan ditanami oleh Terdakwa dengan tanaman pinang dan setelah kebun pinang tersebut panen, hasilnya akan dibagi antara Almarhum Suami saksi Sarinai Binti Pattawali dengan Terdakwa sehingga pelaku usaha perkebunan sudah masuk dalam diri terdakwa;

- ✓ Menimbang, maka dengan demikian unsur setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar

- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti :
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa mulai membuka lahan dengan cara menebang pohon-pohon bambu dengan menggunakan parang panjang dimana setelah selesai pada bagian depan lahan terdakwa mulai menanam pinang dari bagian depan lahan namun saat akan menanam di bagian jurang, Terdakwa kesulitan untuk menanamnya karena tumpukan bambu yang terlalu banyak kemudian terpikir oleh

terdakwa untuk menghilangkan tumpukan bambu tersebut dengan cara membakarnya lalu pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 terdakwapun membakar tumpukan bambu tersebut menggunakan mancis / korek api dengan isi gas warna biru;

- Bahwa benar sebelum terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut terdakwa membuat sekat/batas di sekitar tumpukan bambu yang akan dibakar dengan cara membersihkan tanah disekeliling tumpukan bambu membentuk seperti lorong/jalan supaya api tidak merembet ke lokasi lain;
- Bahwa benar kemudian berdasarkan Laporan Pemantauan titik Hotspot melalui aplikasi Lancang Kuning, saksi Baga Silalahi Bin Maruli Silalahi melihat ada titik berwarna kuning di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperkirakan telah terjadi kebakaran lahan yang setelah di cek ke lokasi oleh saksi Toni Fradillah Bin Ramli Masri dalam kondisi terbakar;
- Bahwa benar kemudian Tujuan terdakwa membakar bambu tersebut supaya pohon bambu mati dan lahan menjadi bersih sehingga mempermudah Terdakwa melakukan penanaman Pinang;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka telah jelas peristiwa terbakarnya lahan tersebut merupakan

rangkaian dari perbuatan terdakwa yang mengolah atau membuka lahan dengan cara membakar;

- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;
- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- ✓ Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;
- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, maka Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

- ✓ Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

➤ M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar Bin M. Nawawi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 Bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

✓ Analisa Penulis

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time*, *Conviction-Raisonee*, *positief wettelijke stelsel* dan *negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :

a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti

yang sah menurut undang-undang ;

- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Andi Sofyan, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian.

Selain Pasal 184 yang menyebutkan alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal itu terdiri dari 4 ayat:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang- undangan atau surat

yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada point 3 (tiga) berdasarkan Keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka tersebut merupakan Alat bukti berupa Surat yang disampaikan Penuntut umum dalam dakwaan nya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, keterangan ahli sering sering kali berkenaan dengan sebab dan akibat dari suatu perbuatan. Dengan diketahuinya hubungan sebab akibat berarti dapat dibuktikan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi. Pandangan Wirjono Prodjodikoro yang mengusulkan agar keterangan ahli dimasukkan sebagai salah satu alat bukti akhirnya terwujud dalam KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menunjuk keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah; sebagaimana yang dapat dilihat dalam rumusan pasal 184 ayat (1) KUHAP di mana ditentukan bahwa alat bukti yang sah pada point b yaitu Keterangan ahli

Tetapi, sekalipun keterangan ahli telah memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam sistem HIR, menurut pendapat M. Yahya Harahap seorang Hakim tidaklah secara mutlak terikat pada suatu keterangan ahli.

M. Yahya Harahap menulis mengenai masalah kekuatan pembuktian ini sebagai berikut: nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau bewijskracht. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.

Keterangan ahli, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, memiliki kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijskracht), artinya tidak mengikat hakim melainkan terserah pada penilaian hakim. Tetapi, dengan hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas, tidaklah berarti keterangan ahli merupakan alat bukti yang lemah.

Pendapat M. Yahya Harahap ini selaras dengan sistem pembuktian negatief-wettelijk yang dianut dalam KUHAP, di mana alat-alat bukti berkedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan Hakim. Jadi, kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan Hakim. Sekalipun demikian, di lain pihak, keterangan ahli tidak dapat diabaikan begitu saja karena keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi. Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan

bahwa, “dalam hal kesaksian, Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli”

Terlihat pada Perkara No. 104/Pid.B/LH/2019/PN Tjt luasan terbakar hanya 13,8 Hektare diadili dengan putusan 8 bulan penjara, tetapi didalam putusan menjadi pertimbangan yaitu: Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli M. ANSORI ARIF BIN ZAMAK SARI yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam mengambil titik koordinat yang ditunjukkan oleh terdakwa Saripuddin di desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur mendapati 4 (empat) titik sehingga didapat luas lahan yang terbakar mencapai 138.330 m² (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atau 13,8 Hektare (tiga belas koma delapan hektare) ; menjadi pertimbangan pembuktian mengenai luas karna sebagaimana keterangan terdakwa I dipersidangan yang menjelaskan lahan yang akan dibuka tersebut seluas kurang 1 (satu) Hektare. Sedangkan senyatanya lahan kepemilikan terdakwa 13,8 Hektare karena disaat pengukuran batas-batas bidang tanah ditunjukkan oleh terdakwa I.

Sedangkan pada Perkara No. 01/Pid.Sus/LH/2020/PN Tjt dengan luasan 1,46 Hektare dan Perkara No. 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt dengan luas 0.28 Hektare, dalam isi Putusan tidak sama sekali mempertimbangkan terhadap pembuktian luasan karena pertimbangan hanya mengedepankan

unsur perbuatan membuka lahan dengan cara membakar yaitu Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berapapun luasannya yang terbakar ini merupakan tindak pidana.

Setiap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur diatas Keterangan Ahli Kantor Pertanahan terhadap Putusan Pengadilan bukanlah menjadi dasar mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan hakim dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan di Tanjung Jabung Timur. Artinya tidak mengikat hakim melainkan terserah pada penilaian hakim. Tetapi, dengan hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas, tidaklah berarti keterangan ahli merupakan alat bukti yang lemah.

Terlihat 4 perkara tindak pidana pembakaran diatas selalu di selesaikan dengan UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Apabila diselesaikan menggunakan UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keterangan Saksi Kantor Pertanahan mengenai luas akan menjadi dasar dalam pembuktian karena mengatur tentang batasan luasan tindak pidana pembakaran lahan yang dimaksud.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur meminta Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur antara lain: 1) Permohonan Permintaan Ahli pemetaan oleh Penyidik, 2) Penjadwalan waktu survei lapang, 3) Pembuatan Surat Tugas survei lapang 4) Pelaksanaan Survei Lapang 5)Penggambaran oleh Ahli Pemetaan, 6) Penyerahan hasil survei lapang 7) Berita Acara Pemeriksaan Ahli. Keterangan Ahli yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dalam pembuktian perkara pembakaran lahan bukanlah keterangan yang terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pembakaran lahan (Kesengajaan atau luas minimal) kebakaran sebagaimana diatur dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keterangan ahli Kantor Pertanahan lebih bersifat membangun citra dan performa dakwaan / tuntutan dengan kata lain tanpa Keterangan ahli Kantor Pertanahan perkara dapat dilanjutkan dan secara logis dapat dibuktikan karena pembakaran lahan di Tanjung Jabung Timur selalu diselesaikan dengan menggunakan UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang tidak mengatur batas luas minimal luas kebakaran, dengan

demikian maka pelibatan Keterangan ahli Kantor Pertanahan secara tidak langsung akan menambah pengeluaran/biaya yang notabene bertentangan dengan Asas Peradilan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

2. Korelasi Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dengan Putusan Pengadilan Tanjung Jabung Timur adalah
 - 1) Keterangan Ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur dalam membuktikan tindak pidana pembakaran lahan, yaitu dengan adanya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli oleh Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur yang isi pokoknya Bahwa dalam pengambilan titik koordinat yang ditunjukkan oleh tersangka mendapat beberapa titik dan didapat Luas lahan dalam meter persegi atau hektare. Dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yang dibuat oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Timur berdasarkan keterangan ahli Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur merupakan alat bukti Surat, sebagai salah satu pembuktian dakwaan Penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
 - 2) Keterangan Ahli Kantor Pertanahan terhadap Putusan Pengadilan bukanlah menjadi dasar dalam mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan hakim dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan di Tanjung Jabung Timur.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan peradilan dilaksanakan efektif dan efisien, jika menggunakan UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena tidak memerlukan syarat formal ukuran luas lahan yang terbakar, tetapi apabila menggunakan UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib menghadirkan Keterangan ahli Kantor Pertanahan.
2. Jika Keterangan ahli Kantor Pertanahan berbanding lurus dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lain, sebaiknya Hakim memasukan keterangan ahli Kantor Pertanahan dimuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013)
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi* (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia, 1983)
- Muchamad Iksan. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009)
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT Grafindo Persada, 2006)
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm.131
- Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perburuan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2014)

B. Undang-Undang

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

C. Internet

Ade Tria Surya Rahmadanti¹ dan Sri Endah Wahyuningsih, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat” Prosiding SEMINAR NASIONAL MAHASISWA Universitas Islam Sultan Agung Semarang, April 2019, Diakses 18 Oktober 2020

D. L. Shinder, ‘Testifying as an expert witness in computer crimes cases,’ techrepublic.com, diakses pada tanggal 15 November 2020

Didik Sudyana, ‘Etika dan Profesionalisme Saksi Ahli’ dalam https://www.academia.edu/16480565/Etika_dan_Profesionalisme_Saksi_Ahli diakses pada tanggal 15 November 2020.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 19 November 2020.

Ebta Setiawan, ‘arti atau makna pembuktian’ dalam [http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian). diakses pada 15 November 2020.

Gatra.com, Delapan Kabupaten di Jambi Rawan Karhutlah, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020

Nurhasan Ismail, “Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan” makalah disampaikan pada seminar penegakan hukum dalam perspektif kebakaran hutan dan lahan gambut, fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7 Desember 2015, Diakses 18 Oktober 2020